



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA**

Nomor : 4/PDT.G.S/2018/PN.PGA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar alam di PAGAR ALAM, pada hari : **RABU, TANGGAL 05 SEPTEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS** dalam perkara antara :

PENGUGAT

1. **SUDIRMAN** Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam;
2. **YANTO EFFENDI** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;
3. **YARTI HINDAYANI** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;
4. **YEFRI STEVIE** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;
5. **TONI NURMANSYAH** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;
6. **DENNY ASEPTO** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;
7. **AGUS RIYAN SAPUTRA** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;
8. **AO NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam;**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-IV/MKR/08/2018 tanggal Agustus 2018, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jalan Kombes H Umar No 126 Kel Besemah Serasan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

II. TERGUGAT

1. Nama : **Ruminskyah**
Tempat Tanggal Lahir : **Pagar Alam, 29-09-1978**

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Cawang Baru RT 002 RW
001

Kel. Rebah Tinggi Kota
Pagar Alam ;

Pekerjaan : Petani/pekebun

Nomor HP / E-mail : 081373125762

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Zuriati**

Tempat Tanggal Lahir : Pagar Alam, 26-06-1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Cawang Baru RT 002 RW

001

Kel. Rebah Tinggi Kota
Pagar Alam ;

Pekerjaan : Petani/pekebun

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Susunan Persidangan :

AGUNG HARTATO., SH.,M.H..... Hakim;

MUHAMAD SOLEH.,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan

Untuk Penggugat datang beserta dengan Kuasa Hukumnya yaitu :

SUDIRMAN

Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Pagar Alam;

YANTO EFFENDI

Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

YARTI HINDAYANI

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

YEFRI STEVIE

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

TONI NURMANSYAH

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

DENNY ASEPTO

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

AGUS RIYAN SAPUTRA AO NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Pagar Alam;

Untuk Tergugat I dan tergugat II hadir sendiri menghadap dipersidangan.

Setelah Pihak Penggugat dan para tergugat Hadir dipersidangan kemudian hakim

menerangkan bahwa acara persidangan hari ini adalah Mediasi yang akan di mediasi oleh Hakim mediator bernama Agung Hartato.,S.H.,M.H.

Selanjutnya hakim Mediator menjelaskan bahwa Penggugat dan Para tergugat supaya melakukan Mediasi pada hari itu juga mengingat penyelesaian perkara Gugatan sederhana hanya 25(dua puluh lima) hari;

Setelah melakukan Mediasi para Pihak Penggugat dan para tergugat maka para pihak yang bersengketa sepakat berdamai dan membuat surat Surat Pernyataan Perdamaian dihadapan hakim Mediator ;

Kemudian Para Pihak Penggugat dan para tergugat menanda tangani Surat Pernyataan perdamaian dan di berikan kepada Mediator ;

Setelah menerima surat pernyataan perdamaian dari pihak Penggugat dan para tergugat maka hakim menskor persidangan untuk mempersiapkan akta perdamaian;

Setelah hakim siap membuat akta perdamaian maka skor persidangan dicabut dan dilanjutkan kembali dengan acara pembacaan akta perdamaian yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 05 September 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Pagar alam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,telah datang menghadap:

SUDIRMAN

Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam;

YANTO EFFENDI

Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

YARTI HINDAYANI

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

YEFRI STEVIE

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

TONI NURMANSYAH

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY ASEPTO

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Dempo Permai Kanca Pagar Alam;

AGUS RIYAN SAPUTRA

AO NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Pagar Alam;

Sebagai Penggugat

1. Nama : **Ruminsyah**
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Alam, 29-09-1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Cawang Baru RT 002 RW 001
Kel. Rebah Tinggi Kota Pagar

Alamat

Pekerjaan : Petani/pekebun
Nomor HP / E-mail : 081373125762

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Zuriati**
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Alam, 26-06-1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Cawang Baru RT 002 RW 001
Kel. Rebah Tinggi Kota Pagar

Alamat

Pekerjaan : Petani/pekebun
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II ;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator AGUNG HARTATO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Tergugat I dan tergugat II mengakui telah meminjam uang di Bank BRI dan menandatangani Perjanjian surat Pengakuan hutang No.B.106/5733/8/2015 dengan

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat sendi mengajukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Atas Pinjaman tersebut telah dijaminkan sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 September 2014, berlokasi di dusun Desa Cawang Baru Rt.02 Rw.01 Kelurahan Rebah Tinbggi Kec.Dempo Utara Kota Pagar alam

PASAL 2

Memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan tergugat II untuk menyelesaikan seluruh pinjaman di Bank BRI sampai dengan tanggal 25 September 2018 supaya membayar sisa Pokok Pinjaman sebanyak Rp.5.342.600,-(lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan ditambah Bunga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Total yang harus dibayar Tergugat I dan tergugat II sebesar Rp.8.942.600,- (Delapan Juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus Rupiah) ;

PASAL 3

Apabila kesepakatan pada poin 2 (dua) dalam pelaksanaannya tidak tercapai maka Penggugat berhak melakukan permohonan eksekusi jaminan kepada pihak Pengadilan Negeri Pagar alam dimana hasilnya untuk menutupi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi seluruh kewajibannya masih tersisa maka Penggugat akan mengembalikan sisa tersebut kepada Tergugat;

PASAL 4

Hal-hal lain yang belum diatur yang mungkin akan timbul dikemudian hari dalam proses penyelesaian hutang piutang dianggap telah diatur dan disetujui oleh Tergugat I dan tergugat II;

Setelah Surat Pernyataan Perdamaian itu dibuat secara tertulis tertanggal 05 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui isi persetujuan tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Pagar alam menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PUTUSAN

No.4/PDT.G.S/2018/PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia no. 154/Pdpt/2018/PT.3/Pan.13/2018 tanggal 05 September 2018

perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan oleh AGUNG HARTATO,SH,.MH, SEBAGAI Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 dalam sidang yag terbuka untuk umum dibantu oleh MUHAMAD SOLEH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penggugat, tergugat I dan tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD SOLEH.,S.H

AGUNG HARTATO.,SH.,M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.491.000,- |
| (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 6 dari 6



BERITA ACARA

Sidang Lanjutan ke- 5

Persidangan umum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar alam di PAGAR ALAM, pada hari : **SELASA, TANGGAL 26 APRIL DUA RIBU ENAM BELAS** dalam perkara antara :

PENGGUGAT BIN JAHRI, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;-----

LAWAN :

THOLIB BIN H.MADUNI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----
BELLY ARNOV BIN H.SAIFUL YAHIT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

DONY DORTMUND.,S.H.,M.H Hakim Ketua
SHELLY NOVERIATY S .,S.H..... Hakim Anggota ;
M.ALWI, SH Hakim Anggota ;
DERRY TAUHID.,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 7 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penggugat dan Tergugat beserta dengan Kuasa Hukumnya bernama BEATRICE

DWIANTI,S.H dan FIRMANSYAH, S.H;

Untuk tergugat I dan kuasa insidentilnya tidak hadir dipersidangan dan tidak juga mengirim kabar dan utusan yang sah..

Untuk Tergugat II hadir dipersidangan.

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SELASA, TANGGAL 10 MEI DUA RIBU ENAM BELAS**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Pagar Alam di Pagar alam, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi memerintahkan kepada jurusita agar memanggil kembali pihak kuasa insidentil tergugat I supaya hadir kembali dipersidangan pada waktu yang tempat yang telah di tentukan.

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim

Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, S.H

Hakim Ketua,

DONY DORTMUND, SH, M.H

BERITA ACARA

Sidang Lanjutan ke- 6

Persidangan umum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar alam di PAGAR ALAM, pada hari : **SELASA, TANGGAL 10 MEI DUA RIBU ENAM BELAS** dalam perkara antara :

PENGGUGAT BIN JAHRI, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

L A W A N :

THOLIB BIN H.MADUNI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----
BELLY ARNOV BIN H.SAIFUL YAHIT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

DONY DORTMUND, S.H., M.H	Hakim Ketua
SHELLY NOVERIATY S ., S.H.....	Hakim Anggota ;
M.ALWI, SH	Hakim Anggota ;
DERRY TAUHID, S.H.....	Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 8 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penggugat datang beserta dengan Kuasa Hukumnya bernama BEATRICE

DWIANI, S.H dan FIRMANSYAH, S.H;

Untuk tergugat I tidak hadir di persidangan sendiri melainkan diwakili oleh kuasa insidentilnya hadir dipersidangan.

Untuk Tergugat II hadir dipersidangan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para pihak yang berperkara menerangkan bahwa walaupun telah dilaksanakan Mediasi, baik secara kekeluargaan maupun melalui Hakim Mediator sampai hari ini usaha perdamaian belum mendapat kata sepakat dan gagal oleh karena itu para pihak mohon agar perkara ini dilanjutkan ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, lalu Kuasa hukum Penggugat membacakan Surat Gugatan, tertanggal 26 JANUARI 2016 yang idaftarkan di Pengadilan Negeri Pagar alam tanggal 26 Januari 2016 No.register 01/PDT.G/2016/PN.PGA, yang untuk jelasnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah Kuasa hukum Penggugat membacakan Surat Gugatannya tersebut lalu ia segera menyerahkan kepada pihak kuasa hukum insidentil Tergugat I dan tergugat II;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, pihak kuasa hukum Insidentil Tergugat I dan tergugat II menyatakan bahwa mereka akan mengajukan Jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut, namun belum dapat diajukan pada persidangan hari ini karena merka masih akan menyusunnya terlebih dahulu secara tertulis agar dapat diajukan pada persidangan yang akan datang dan oleh karena itu mereka mohon agar persidangan ini ditunda ;

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SENIN, TANGGAL 23 MEI DUA RIBU ENAM BELAS**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Pagar alam di Pagar alam, memberitahukan penundaan persaidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi kerana pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pangganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, S.H

DONY DORTMUND., SH., M.H

BERITA ACARA

Sidang Lanjutan ke- 7

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 9 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar alam di PAGAR ALAM, pada hari : **SENIN, TANGGAL 23 MEI DUA RIBU ENAM BELAS** dalam perkara antara :

PENGGUGAT BIN JAHRI, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

L A W A N :

THOLIB BIN H.MADUNI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----
BELLY ARNOV BIN H.SAIFUL YAHIT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

DONY DORTMUND.,S.H.,M.H Hakim Ketua
SHELLY NOVERIATY S .,S.H..... Hakim Anggota ;
M.ALWI, SH Hakim Anggota ;
DERRY TAUHID.,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang beserta dengan Kuasa Hukumnya bernama BEATRICE DWIANTI,S.H dan FIRMANSYAH.,S.H;

Untuk tergugat I tidak hadir di persidangan sendiri melainkan diwakili oleh kuasa insidentilnya hadir dipersidangan.

Untuk Tergugat II hadir dipersidangan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat dalam perkara ini telah hadir 3 (tiga) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Lalu Hakim Ketua memberi perintah agar jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan dipersidangan ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 10 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (satu)

Penggugat lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : EDY ARUS TAJIR.

Lahir di : Pagar alam.

Umur/tgl. Lahir : 11 September 1956.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jambat Balo RT 011/ Rw 004 kelurahan Ulu rurah kec.Pagar alam
Selatan Kota Pagar Alam.

A g a m a : islam.

Pekerjaan : Petani.

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan bahwa ia ;

- saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;
- Kemudian saksi menerangkan bahwa ia juga kenal dengan tergugat I karena keluarga Jauh.
- Saksi tidak kenal dengan tergugat II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;

Kuasa hukum Penggugat menjelaskan bahwa saksi akan menerangkan perihal Berita Acara Sita Jaminan terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa.

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian saksi memberikan jawaban sebagai berikut;

Saudara. saksi, apakah saksi tahu, ada masalah apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam persidangan ini?

Saya menjadi saksi dalam perkara ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat bernama Penggugat dengan tergugat I bernama Tergugat I dan

Dimana letak lokasi tanah yang menjadi sengketa?

Lokasi sengketa terletak di pinggir jalan Linta Pagar alam Lahat kelurahan Jambat Balo kelurahan Ulu Rurah kec.Pagar alam selatan Kota Pagar alam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan terakhir sdr menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Jambat Balo?

Tahun 2001 masih menjabat kepala dEsA di Desa Jambat Balo kelurahan ulu rurah kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam.

Apakah sdr tahu tanah sengketa itu pernah dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lahat?

Saya mengetahui bahwa terhadap tanah sengketa pernah terjadi Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lahat.

Apakah sdr ikut menanda tangani berita acara Sita Jaminan itu?

Saya ikut menanda tangani Berita acara sita jaminan dan ikut menyaksikan dan terjadinya berita acara sita jaminan itu.

Dimana tempat sdr ikut menanda tangan Berita Acara Sita Jaminan (BA) itu?

Berita Acara (BA) sita jaminan itu saya tanda tangan di kantor Kepala Desa.

Pada saat menanda tangan itu apakah sdr masih menjabat sebagai Kepala Desa?

Saat itu saya masih menjabat sebagai kepala Desa Jambat Galo.

Selain sdr siapa saja yang menanda tangani Berita acara Sita Jaminan itu?

Pada saat itu selain saya yang ikut menyaksikan terjadinya sita Jaminan adalah Pak Supran menjabat sebagai Sekretaris desa, Bustomi dari pihak Pengadilan Negeri Lahat serta sudarno orang yang mengajukan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

Apa saja yang disita saat itu?

Yang disita saat itu adalah 3 buah sita jaminan yang saya ingat masih kebun kopi di pinggir jalan Lintas Pagar Alam Lahat.

Pada saat terjadi sita jaminan yang memiliki tanah yang hendak disita itu siapa?

Pada saat sita jaminan terjadi yang memiliki tanah yang hendak disita itu adalah Tergugat I yang menjadi tergugat I.

Apakah sdr tahu batas-batas kebun kopi yang dilakukan sita jaminan?

Batas-batas kebun kopi yang dijadikan sita jaminan adalah sebelah utara dengan kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi milik H.Murni.Barat jalan Linta Pagar
alam Lahat.

Siapa yang menguasai tanah yang jadi sengketa itu sekarang?

Yang menguasai tanah yang menjadi sengketa
adalah Penggugat atau Penggugat menguasai
tanah

Coba sdr perhatikan barang bukti P.2 BA sita Jaminan No.9 apakah saat menanda tangan
BA Ista Jaminan itu sdr masih menjabat kepala Desa Jambat Baloh?

Pada saat tanda tangan di bukti P.2 yaitu BA
Sita Jaminan no. 9 saya masih menjabat
sebagai Kepala Desa Jambat Baloh.

TERGUGAT I

Apakah sdr tahu saat menanda tangan Ba Sita Jaminan itu tanah tergugat I sudah
disertifikatkan?

Saya tidak tahu bahwa tanah tergugat I sudah
di Sertifikatkan atau belum.

Pada saat diadakan Sita Jaminan oleh Pengadilan apakah tanah Kebun Kpi milit Tergugat I
sudah dijual kepada Penggugat?

Pada saat di adakan sita jaminan tanah kebun
kopi milik tegrugat I itu belum di jual kepada
Penggugat.

Pada saat diadakan Sita Jaminan apakah di tanah Kebun kopi milik tergugat I sudah di
pasang Plang Sita oleh Bank?

Pada saat sita jaminan terjadi ada plang diatas
tanah kebun tergugat I itu bahwa tanah ini
sedang disita oleh Bank.

Apakah sdr pernah mendengar adanya lelang atas tanah milik tergugat I di Desa Jambat
Baloh?

Pelelangan atas tanah Tergugat I di desa
Jambat Baloh tersebut terjadi pada tahun
2009.

pada saat itu saya tidak ikut menyaksikan
pelelangan itu karena pada saat itu saya tidak
lagi menjadi kepala desa Jembat Balo.

Apa saja yang menjadi obyek lelang atas tanah milik tergugat I pada tahun 2009?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 13 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi obyek lelang diatas tanah milik tergugat I tahun 2009 itu hanya lelang kebun kopi dan sawah.

T2

Berapa buah obyek tanah yang di lakukan sita jaminan leh Pengadilan atas tanah Tergugat I ?

Obyek tanah yang dilakukan oleh Pengadilan atas tanah tergugat I ada 3 buah sita jaminan.

Apa saja benda yang dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan atas tanah milik Tergugat I yang berada didesa Jambat Balo saat tahun 2001?

Obyek yang jadi sita jaminan Pengadilan yang beralamat di dekat pinggi jalan Linta Pagar alam Lahat Desa Jambat Baloh itu berupa Kebun Kopi dan Swah serta ada bangunan gudang penggilingan kopi.

Apakah tanah yang dijadikan obyek sita jaminan saat itu sdr tahu berapa luasnya?

Batas dan luas tanah yang dijadikan obyek sita jaminan pada saat itu tidak dilakukan pengukuran jadi saya tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi obyek sita jaminan.

Kapan sdr mengetahui bahwa kebun kopi milik tergugat I yang dulu menjadi obyek Sita sudah dimiliki oleh Penggugat?

Saya mengetahui bahwa kebun kopi milik Tergugat I yang menjadi obyek sita jaminan sudah di kuasai oleh Penggugat sejak 3 tahun yang lalu.

Siapa yang menanami pohon kopi yang berada diatas tanah tergugat I?

yang menanami kopi diatas tanah tergugat I adalah Tergugat I sendiri.

Mengapa sdr tahu bahwa di atas tanah milik tergugat I yang menanam kopi adalah tergugat I?

Saya tahu karena saat saya sedang ikut menyaksikan sita jaminan saya kelapangan langsung dan melihat di atas kebun itu ada tanaman kopi.

Pada saat sdr menyaksikan proses sita jaminan tahun 2001 apakah diatas tanah pak Tergugat I itu ada jalan setapak dan Kolam ikan?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 14 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat menyaksikan proses sita jaminan tahun 2001 di atas tanah pak Tergugat I itu sudah ada Kolam ikan dan jalan setapak.

Apa kegunaan dari jalan setapak yang berada di atas tanah tergugat I saat itu?

Jalan setapak yang ebrada diatas tnaha tergugat I itu biasa digunakan warga desa Jambat Balo untuk mandi kesungai yang berdekatan dengan tanag milik tergugat I.

Apakah jalan setapak itu masuk kedalam tanah Pak Tergugat I?

Ya jalan setapak itu masuk kedalam tanah pak Tergugat I.

Apakah tergugat I sudah menghibahkan Tanahnya untuk dibuat jalan setapak itu dalam bentuk surat?

Saya tidak tahu apakah Tergugat I sudah menghibahkan tanahnya dalam bentuk surat hibah untuk dibuat jalan setapak itu atau tidak.

PH P

Apakah sdr tahu jalan setapak itu berbatasan dengan tanah siapa?

jalan setapak itu yang berbatasan dengan tanah H.Murni.

HAKIM I

Duluan mana sdr melihat Plang sita dari Bank atau kejadian sita Jaminan oeh Pengadilan Negeri lahat atas tanah tergugat I?

Saya liat plang sita dari bank lebih dahulu daripada kejadian Sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Lahat.

Bagaimana tulisan di plang diatas tanah tergugat I saat sita jaminan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lahat?

Bentuk tulisan di Plang dia atas tanah yang menjadi obyek sengketa jaminan itu adalah “ tanah dan bangunan ini disita oleh Bank “.

Apakah pihak Bank pernah melaporkan bahwa tanah tergugat I akan disita oleh Bank?

Saya tidak pernah menerima laporan dari bank bahwa tanah dan bangunan milik Toib akan disita.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 15 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana luas nya tanah dijaminan sita jaminan itu apakah hanya yang ada di pinggi jalan Pagar alam Lahat?

Pada saat di adakan sita jaminan atas tanah tergugat I yang ada di pinggir jalan Pagar Alam Lahat letaknya dipinggir jalan sampai kebelakang yang ada sawahnya itu adalah milik Tergugat I semua.

HAKIM II

Apakah sebelum diadakan Sita Jaminan pihak Pengadilan Negeri Lahat memberitahu dahulu?

Sebelum diadakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Lahat saya Pernah di datangi oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Lahat di beri tahu bahwa akan ada Sita jaminan supaya Kepala Desa Mengetahui bahwa didaerah hukum nya telah terjadi Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lahat.

Apakah sdr tahu sita jaminan diatas tanah tergugat I terjadi karena ada masalah apa?

Saya tahu bahwa terjadi sita jaminan itu karena ada masalah sengketa utang piutang antara Tergugat I dan Sudarno yang berujung dipengadilan.

Pada saat dilokasi terjadi nya sita jaminan apakah Berita acara Sita jaminan di bacakan oleh Petugas Pengadilan Negeri Lahat?

Pada saat di lokasi terjadinya sita jaminan berita acara Sita Jaminan di bacakan terlebih dahulu dihadapan para pihak serta kami aparaturnya Desa yang meghadiri Sita Jaminan tersebut.

Apakah sdr diberi salinan Berita acara Sita jaminan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Lahat?

Pada saat diadakan Sita jamina Saya tidak diberi salinan berita acara sita jaminan itu.

Kapan sdr terakhir melihat berita acara sita jaminan itu?

Terakhir Seminggu yang lalu saya diperlihatkan lagi oleh penggugat / Tergugat I surat berita acara sita jaminan.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 16 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coba sdr jelaskan tanah Tergugat I itu berbatasan dengan tanah siapa aja?

Batas-batasnya tanah tergugat I berbatasan dengan :

Utara dengan tanah perkebunan kopi milik H.Murni.

Sebelah Barat dengan Jalan Umum.

Sebelah Selatan dengan tanah Tergugat I.

Sebelah Timur dengan tanah Tergugat I.

Apakah sdr tahu hal apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan tergugat I dan tergugat II?

Setahu saya yang menjadi sengketa diatas tanah Penggugat dengan tergugat I dan II adalah mengenai jalan setapak

Berada ditengah siapa jalan setapak itu?.

Jalan setapak tersebut dulu berada diatas tanah Tergugat I.

Apakah sdr tahu tergugat I sudah memberikan tanah nya untuk jalan setapak itu?

Saya tidak tahu secara persisi apakah dulu Tergugat I sudah memberikan tanahnya itu untuk jalan setapak atau belum

Apakah skr jalan setapak itu masih bisa dilalui?.

Sekarang warga sudah tidak bisa lewat di jalan setapak itu lagi karena sudah di tembok Pembatas.

Apakah sdr tahu sekarang siapa pemilik jalan setapak yang jadi sengketa antara Penggugat dan tergugat I dan II?

Kalau sekarang saya tidak tahu siapa pemilik jalan setapak di atas tanah Tergugat I tersebut.

apakah sdr tahu tergugat I masih hidup atau tidak

Setahu saya Tergugat I masih hidup.

Apakah sdr masih suka bertemu dengan tergugat I?

Saya sudah tidak pernah ketemu lagi dengan Tergugat I.

T2

Pada saat diadakan sita jaminan tahun 2001 siapa yang menguasai tanah milik tergugat I yang didesa Jambat Baloh?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu sita jaminan terjadi tanah yang berada dipinggir Jalan Pagar alam lahat Desa Jambat Baloh itu tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-2 (dua) Penggugat lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : SUPRAN.
Lahir di :.Pagar alam..
Umur/tgl. Lahir : 10 September 1944.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jambat Balo RT 010/ Rw 004 kelurahan Ulu rurah kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar Alam.
A g a m a : islam.
Pekerjaan : Petani.

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan bahwa ia ;

- saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;
- Kemudian saksi menerangkan bahwa ia juga kenal dengan tergugat I karena keluarga Jauh.
- Saksi tidak kenal dengan tergugat II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;

Kemudian atas pertanyaan hakim ketua Kuasa hukum Penggugat menjelaskan bahwa saksi akan menerangkan perihal Berita Acara Sita Jaminan terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa.

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

KUASA HUKUM PENGGUGAT

Saudara. saksi, apakah saksi tahu, ada masalah apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam persidangan ini?

Saya menjadi saksi dalam perkara ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat bernama

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 18 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tergugat I bernama

Tergugat I dan

Dimana letak lokasi tanah yang menjadi sengketa?

Lokasi sengketa terletak di pinggir jalan Lintas Pagar alam Lahat kelurahan Jambat Balo kelurahan Ulu Rurah kec.Pagar alam selatan Kota Pagar alam.

Apakah sdr pernah menyaksikan pelaksanaan sita jaminan terhadap tanah milik tergugat I bernama Tergugat I yang terletak di daerah Jambat Balo?

Saya pernah menyaksikan pelaksanaan Sita Jaminan terhadap tanah milik tergugat I yang bernama Tergugat I yang terletak di Daerah Jambat Balo.

Kapan terjadinya sita jaminan itu?

Kejadian Sita Jaminan itu terjadi pada tanggal 24 November 2001.

Apakah sdr ikut menanda tangani berita acara Sita tersebut?

Saya pernah ikut menanda tangani berita acara sita jaminan itu.

Mgapa sdr diajak untuk ikut tanda tangan di atas Berita acara sita jaminan itu?

Saya diajak untuk ikut tanda tangan saat itu karena saya adalah sekretaris desa Jambat Baloh.

Pada saat menanda tangani berita cara sita jaminan itu apakah sdr masih menjabat sebagai sekretaris desa?

Pada waktu tanda tangan saya masih sebagai Sekretaris desa Jambat Baloh.

Kapan terakhir sdr menjabat sebagai sekretaris desa (SEKDES)?

Terakhir menjabat sebagai Sekdes Jambat Baloh sekitar tahun 2001 atau 2002 saat desa-desa Dihapus kan dan menjadi kelurahan.

Selain sdr siapa lagi yang ikut menanda tangani berita acara sita jaminan itu?

Selain saya yang ikut menanda tangani Berita acara Sita jaminan itu adalah Kepala Desa bernama Edy Arus serta petugas dari Pengadilan Negeri Lahat serta Pak Sudarno.

Dimana sdr dan saksi yang lain menanda tangani berita acara itu?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 19 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu tanda tangan berita acara sita jaminan itu di kantor kepala Desa Jambat Balo, Petugas Pengadilan Negeri Lahat, dan Pak Sudarno.

Apa sebab bisa terjadinya sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lahat?

Terjadinya Sita jaminan karena ada sengketa hutang piutang antara Tergugat I dan Sudarno sehingga sengketa itu di Selesaikan melalui Sidang Pengadilan.

Apa saja obyek yang dilakukan sita jaminan?

Pada saat itu obyek yang dilakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I bernama Tergugat I yaitu tanah yang diatasnya ada kebun kopi rumah Permana dan gudang penggilingan kopi.

Apakah sdr tahu batas tanah yang dijadikan Sita jaminan di Desa Jambat Baloh itu?

Batas-batas tanah yang dijadikan Sita jaminan di Desa Jambat balo itu adalah Utara berbatasan dengan tanah yang ada kebun kopi milik H.Murni. Selatan dengan rumah dan Gudang milik Pak Tergugat I. Timur dengan Tanah Sawah Pak Tergugat I. Barat dengan Jalan Raya Lintas Pagar alam Lahat.

Siapa yang menguasai tanah Tergugat I tersebut sekarang?

yang menguasai tanah milik Tergugat I itu adalah bagian depan dekat jalan itu sebagian Belly dan dibagian belakang dikuasai oleh Penggugat.

Kapan Penggugat Mulai menguasai tanah yang dulunya milik Tergugat I itu?

Kalau waktu persis nya saya tidak tahu kapan Pak Penggugat menguasai tanah itu saya hanya mendengar dari warga bahwa Pak Penggugat menang lelang atas tanah milik Pak Tergugat I.

Apakah sdr pernah melihat Tergugat I / Tergugat I memanen kopi diatas tanah miliknya itu?

Dulu saya pernah lihat pak Tergugat I panen kopi di atas tanah milik nya yang ada di Jambat Balo.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 20 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat menyaksikan pelaksanaan sita jaminan itu sdr melihat ada jalan setapak di atas tanah Tergugat I?

Dulu waktu ikut menyaksikan pelaksanaan sita jaminan saya melihat ada jalan setapak diatas tanah Tergugat I.

Apa kegunaan dari jalan setapak yang ada diatas tanah milik Tergugat I itu?

Jalan setapak itu biasa dilalui warga yang hendak mandi menuju sungai.dan menuju sawah milik Pak Tergugat I.

Coba sdr perhatikan abukti surat yang ada dipersidangan ini yaitu bukti surat P.2,apakah sdr pernah membubuhkan tanda tangan diatas surat bukti itu ?

Saya pernah menanda tangani dibukti surat P2 yang diperlihatkan saya di persidangan ini.

Apakah sdr tahu tanah Tergugat I yang terletakdi pinggi jalan Linta Pagar alam Lahat Jambat Baloh berbatasan dengan tanah siapa?

Dulu tanah milik Tergugat I yang dipinggir jalan lintas Pagar alam lahat itu bersebelahan dengan tanah milik H.Murni.

KUASA INSIDENTIL TERGUGAT I

Pada saat terjadi sita jaminan di atas tanah Tergugat I yang berada di pinggi jalan lintas pagar alam lahat tersebut pada saat itu siapa yang menguasai tanah itu?

Waktu terjadi sita jaminan tanah tersebut tanah masih dikuasai dan milik Tergugat I hanya sedang di sita jaminan oleh Pihak Pengadilan Negeri Lahat.

Apakah sdr tahu Penggugat menang lelang tahun 2009 atas tanah milik Tergugat I yang di pinggi jalan Lintas Paga alam Lahat itu?

Saya tidak tahu bahwa Penggugat Menang Lelang pada tahun 2009, yang saya tahu saya hanya mendengar dari orang-orang saja bahwa Penggugat menang lelang atas tanah Tergugat I di Jambat Balo.hanya itu saja yang saya tahu.

Apakah sdr tahu bagian tanah mana yang sekarang menjadi sengketa antara Penggugat dan para tergugat?

Saya tidak tahu bagian tanah mana yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para penggugat.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 21 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II

Sejak kapan sdr menjadi Sekretaris Desa Jambat Baloh?

Saya menjadi Sekretaris desa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2001.

Sewaktu sdr menjabat sebagai Sekdes apakah sdr pernah mendengar ada ribut-ribut atau sengketa antara Tergugat I dan Sudarno?

Dulu waktu jadi Sekdes saya pernah mendengar ada sengketa antara Tergugat I dan Sudarno.

Apakah sdr mengetahui bahwa Tergugat I pernah membuat kan sertifikat tanah atas tanah miliknya yang berada di pinggir jalan Pagar Alam Lahat Desa Jambat Galo?

Saya tidak tahu bahwa Tergugat I pernah membuat sertifikat di atas tanahnya yang berada di Daerah Jambat Baloh.

Kapan sdr mengetahui bahwa ada Sengketa tanah antara Penggugat dan para tergugat?

Saya baru tahu 2 minggu ini bahwa telah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I dan II.

Apakah sdr tahu berapa luas tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah milik Belly?

Saya tidak tahu persis tanah milik Penggugat mengenai luas dan batasnya.

Setelah terjadi proses sita jaminan apakah sdr tahu keadaan tanah Tergugat I setelah itu?

Saya tahu tentang tanah milik Tergugat I itu pernah terjadi Proses Sita Jaminan oleh Pihak Pengadilan setelah itu saya tidak tahu lagi yang terjadi hanya saya pernah mendengar bahwa Penggugat menang Lelang atas tanah Tergugat I.

KM

Apakah penggugat memenangkan lelang atas tanah tergugat I itu di atas tanah tergugat I yang di desa Jambat baloh atau bukan?

Penggugat memenangkan lelang atas tanah tergugat I itu yang berada didesa Jambat baloh

Apakah sdr tahu proses lelang atas tanah tergugat I yang ada didesa Jambat Baloh?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 22 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu proses lelang tana tergugat I saya tidak tahu lagi karena saat itu saya sudah tidak lagi menjadi sekdes Jambat Baloh lagi.

Bagaimana kondisi tanah yang disita jaminan oleh Pengadilan Negeri saat itu?

Kondisi tanah yang disita jaminan oleh Pengadilan Negeri saat itu masih ada kebun kopi gudang Penggilingan kopi serta rumah permanen satu buah.

Apakah sdr tahu diatas tanah tergugat I sekarang ada bangunan apa saja?

Diatas tanah tergugat I sekarang ada rumah permanen sudah dimiliki oleh tergugat II bernama Belly.

Darimana sdr tahu bahwa tanah tergugat I dipinggir jalan pagar alam Lahat sudah dimiliki oleh tergugat II?

Saya tahu bahwa tanah milik Tergugat I yang ada dipinggir jalan Pagar aalam Lahat Desa Jambat Baloh itu sudah dibeli oleh belly dari warga yang memberitahu saya.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-3 (tiga) Penggugat lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : MURNI ZAIN.

Lahir di :..Pagar alam..

Umur/tgl. Lahir : 01 JULI 1938.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Serma Wanar RT.006 Rw.002 kelurahan Besemah Selrasan
Kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar Alam

A g a m a : islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan bahwa ia ;

- saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;
- Kemudian saksi menerangkan bahwa ia juga kenal dengan tergugat I tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 23 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Penggugat II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda

serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;

Kemudian atas pertanyaan hakim ketua Kuasa hukum Penggugat menjelaskan bahwa saksi akan menerangkan perihal tanah Saksi berbatasan dengan tanah Penggugat.

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Saudara. saksi, apakah saksi tahu, ada masalah

apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam

persidangan ini?

Saya menjadi saksi dalam perkara ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat bernama Penggugat dengan tergugat I bernama Tergugat I dan Belly Arnov.

Dimana letak lokasi tanah yang menjadi sengketa?

Lokasi sengketa terletak di pinggir jalan Lintas Pagar alam Lahat kelurahan Jambat Balo kelurahan Ulu Rurah kec.Pagar alam selatan Kota Pagar alam.

Apakah sdr memiliki tanah di sekitar tanah

Penggugat?

Saya memiliki tanah berbatasan dengan tanah Penggugat.

Dimana letak tanah sdr yang berbatasan dengan tanah penggugat tersebut?

Letak tanah saya yang berbatasan dengantanah Penggugat di Pinggi Jalan Lintas Pagar alam Lahat dulu daerah Desa Jambat Baloh.

Diarah mana tanah sdr berbatasan dengan tanah Penggugat?

Tanah saya berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dari sisi utara dari Tanah Penggugat.

Apakah sdr tahu tanah milik Penggugat itu dulu nya miliki siapa?

Tanah milik Penggugat itu dulu adalah milikTergugat I di beli oleh Penggugat bernama Penggugat.

Apkaah sdr pernah melihat Penggugat memanen kopi dikebun nya yang bersebelahan dengan tanah sdr?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya pernah melihat penggugat memanen kopi di kebun nya yang bersebelahan dengan tanah saya.

Apakah sdr tahu tanah sawah yang berbatasan dengan tanah sdr yang Jambat Baloh itu milik siapa?

Tanah sawah yang berbatasan dengan tanah saya yang di jambat baloh itu milik Penggugat.

Apakah sdr tahu batas-batas tanah Penggugat dengan tanah siapa saja?

Batas-batas tanah penggugat dengan rincian :

Utara berbatasan dengan tanah saya.

Selatan Berbatasan dengan tanah Tergugat I.

Barat berbatasan dengan jalan Lintas Pagar alam Lahat.

Timur dengan tanah milik Penggugat.

Bagaimana kondisi tanah Penggugat yang berbatasan dengan tanah sdr itu?

Kondisi tanah Penggugat yang berbatasan dengan tanah saya itu sudah Dipagar Tembok.

Apakah masih ada akses jalan setapak antara Tanah sdr dan tanah Penggugat?

Akses jalan setapak antara tanah saya dan tanah Penggugat sudah tidak ada lagi karena sudah di pagar Tembok.

Berapa luas jalan setapak yang ada diantara tanah sdr dan tanah Penggugat?

Jalan setapak itu hanya bisa dilewati satu orang 1 kendaraan motor saja.

Apakah jalan setapak itu juga dulu nya tanah sdr?

Jalan setapak itu dulunya tanah Tergugat I, setelah tanah Tergugat I sudah dibeli oleh Penggugat kemudian penggugat minta sebagian tanah saya sebanyak 3 meter untuk membuat jalan.

Apakah sdr sudah memberikan tanah sdr sebanyak 3 meter yang diminta Penggugat untuk membuat jalan?

Saya belum memberikan sebagian tanah saya kepada Penggugat karena jalan yang hendak dibuat itu sudah di pagar tembok oleh orang lain.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 25 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah tanah Penggugat itu dulunya memang punya penggugat?

Tanah penggugat itu dulunya milik Tergugat I dari pinggir jalan sampai kebelakang yang ada sawahnya itu semua milik Tergugat I kemudian tanah milik Tergugat I itu sudah dibeli oleh Penggugat.

Apakah sdr tahu dulunya Tergugat I sudah membuatkan sertifikat tanah yang berdekatan dengan tanah sdr itu?

Saya tidak tahu Tergugat I sudah membuat sertifikat atau belum terhadap tanah miliknya itu.

Apakah sdr tahu darimana Penggugat mendapatkan tanah yang bersebelahan dengan tanah sdr itu?

Setahu saya penggugat mendapatkan tanah yang bersebelahan dengan tanah saya itu melalui Pelelangan.

Tergugat II

Apakah kebun kopi dan kolam ikan yang ada di tanah Tergugat I itu sudah lama ada apa baru saja ada?

Kebun kopi dan kolam ikan yang ada di atas tanah Tergugat I itu sudah lama ada sejak Tergugat I masih memiliki tanah itu.

Sejak kapan kebun kopi yang ada di atas tanah Tergugat I yang bersebelahan dengan tanah sdr itu ada?

Kebun kopi yang ada di atas tanah Tergugat I yang bersebelahan dengan tanah saya itu ada sejak tahun 1962 an.

Berarti kebun kopi itu sudah ada sebelum Pak Penggugat membeli tanah itu dari Pelelangan?

Ya kebun kopi itu sudah ada sebelum Pak Penggugat atau Penggugat membeli tanahnya itu dari Pelelangan.

Sejak kapan sdr kenal dengan Penggugat?

Saya kenal dengan penggugat ketika ia menemui saya ketika hendak meminta sebagian tanah saya untuk membuat jalan

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 26 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses menuju tanah dia yang ada dibelakang yang ada sawahnya itu.

Apakah sdr mengabulkan permintaann Penggugat untuk meminta jalan dari sebagian tanah sdr itu?

Setelah pertemuan dengan Penggugat kemudian saya menyetujui permintaan Penggugat itu akan tetapi jalan tersebut tidak jadi karena sudah di buat pagar tembok oleh orang lain.

PH Penggugat

Apakah sdr tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Paratergugat tanah yang dimana?

Setahu saya tanah yang disengketakan antara penggugat dan Para tergugat adalah tanah yang didepan yang berbatasan dengan jalan Pagar alam lahat.

Apakah tanah yang diminta oleh Penggugat kepada sdr sudah terealisasi?

Tanah yang diminta penggugat kepada saya belum terealisasi baru sebatas pembicaraan saja.

Apakah sekarang kolam ikan di tanah Tergugat I masih ada?

Sekarang kolam kan di tanah Tergugat I masih ada.

Apakah kolam ikan yang ada di atas tanah Tergugat I itu sudah ada sejak dahulu atau baru dibuat?

Kolam ikan yang ada diatas tanah Tergugat I itu sudah ada sejak dahulu sejak Tergugat I masih memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah saya yang dia jamab baloh.

Apakah sdr tahu siapa yang menebang pohon kopi diatas tanah Tergugat I yang bersebelahan dengan tanah sdr itu?

Saya tidak tahu siapa yang menebang pohon kopi milik Tergugat I yang bersebelahan dengan tanah saya itu.

Tergugat II

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 27 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sdr pernah melihat Penggugat menanam pohon kopi di atas tanah Tergugat I?

Saya tidak pernah melihat Penggugat menanam pohon kopi di atas tanah Tergugat I.

Apakah sdr pernah melihat penggugat memanen kopi di atas tanah milik Tergugat I?

Saya pernah melihat penggugat memanen kopi diatas tanah milik Tergugat I.

KM

Apakah tanah sdr yang berbatasan dengan tanah Tergugat I sudah di didirikan bangunan rumah atau bangunan lain?

Tanah saya yang berbatasan dengan tanag Tergugat I belum didirikan bangunana rumah atau bangunan lain masih berbentuk kebun kopi.

Apakah sdr tahu tanah yang sudah ada tembok beton itu milik siapa?

Setahu saya tanah yang ada tembok beton itu milik Penggugat.

Tergugat II

Apakah sdr tahu luas tanah yang menjadi sengketa?

Saya tidak tahu luas tanah yang menjadi sengketa.

Darimana sdr tahu bahwa Penggugat telah memiliki tanah yang dulunya punya Tergugat I?

Penggugat sebelumnya memberitahu saya bahwa ia telah membeli tanah kepunyaan Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Lahat.

PH Penggugat

Apakah sdr pernah menjadi saksi dalam jual beli tanah antara Tergugat I (tergugat I) dengan Belly (tergugat II)?

Saya tidak pernah menjadi saksi dalam jual beli tanah antara Tergugat I dan Belly.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-4 (Empat) dari Penggugat lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : NUGROHO YONIMURWANTO.

Lahir di : Blitar.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 28 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unit Registrasi Putusan : 19 Desember 1975..

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Ngambak Rt.004 Rw.006 kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Jawa Timur.
Agama : islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan bahwa ia ;

- saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;
- Kemudian saksi menerangkan bahwa ia juga tidak kenal dengan tergugat I tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;
- Saksi tidak kenal dengan tergugat II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;

Kemudian atas pertanyaan hakim ketua Kuasa hukum Penggugat menjelaskan bahwa saksi akan menerangkan perihal Proses dan Prosedural Lelang pada Kantor Lelang Negara.

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Apa pekerjaan sdr?

Pekerjaan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Departemen Keuangan di Wilayah Kantor Lelang Negara di Kabupaten Lahat.

Apakah tugas dari Kantor sdr?

Tugas dari Kantor saya adalah melakukan lelang yang dimintakan oleh Para Pemohon yang ingin mengajukan proses Lelang.

Apakah kantor sdr juga menerima permohonan lelang atas Eksekusi Pengadilan?

Kantor tempat saya bekerja menerima juga permohonan lelang atas Eksekusi Pengadilan.

Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan proses lelang atas Eksekusi Pengadilan?

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan proses lelang atas Eksekusi Pengadilan yaitu adanya penetapan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Berita Acara an maning dari Pengadilan,
Berita Acara(BA) sita dari Pengadilan,
kewajiban Rincian hutang yang akan dilunasi.

Setelah syarat-syarat lengkapan tindakan apa lagi yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara?

Setelah syarat-syarat lengkap kemudian kantor lelang membuat jadwal Lelang.

Apakah ada pengumuman terhadap lelang yang hendak dilaksanakan?

Ada pengumuman terlebih dahulu terhadap lelang yang hendak dilaksanakan.

Siapa yang membiayai pengumuman lelang?

Yang membiayai pengumuman lelang adalah Pemohon Lelang.

Apakah ada pemberitahuan terhadap pihak yang akan di eksekusi?

Sebelum lelang ada pemberitahuan terhadap pihak yang akan di eksekusi.

Coba sdr perhatikan bukti surat No.P3.A, apakah benar dokumen ini kelengkapan untuk leelang?

Ya memang benar bukti surat No.P3a itu adalah dokumen kelengkapan untuk lelang.

Apa yang dimaksud dengan Lelang yang sah?

Yang dimaksud lelang yang sah ada 2 (dua) yaitu lelang Sah ada peminat dan Sah tanpa ada peminat.

setelah selesai proses lelang tindakan apa yang dibuat oleh kantor Lelang Negara?

Setelah selesai proseslelang kemudian kantor Lelang Negara akan menerbitkan Risalah Lelang. Penjual atau pemohon Lelang mendapatkan Salinan Lelang sedangkan Pemenang Lelang akan mendapatkan kutipan Lelang.

Bagaiman cara mendapatkan risalah lelang itu?

Risalah lelang bisa didapatkan setelah pemenang lelang membayar biaya yang telah di tentukan atas pemenang lelang kemudian dikeluarkan kuitansi setelah mendapatkan kuitansi itu makan risalah lelang bisa diambil oleh pemenang lelang.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 30 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah lelang bisa dibatalkan oleh pihak Kantor Lelang?

Kalau lelang sudah dilakukan dan risalah lelang sudah dikeluarkan maka lelang sudah tidak bisa dibatalkan lagi, yang bisa membatalkan lelang pada kantor Lelang Negara adalah Pengadilan.

Apakah pejabat lelang sebelum melelang melihat terlebih dahulu obyek lelang yang hendak dilakukan lelang?

Pejabat lelang sebelum melelang bisa melihat terlebih dahulu atau tidak melihat obyek lelang yang hendak di lelang, pejabat lelang tidak diwajibkan untuk melihat obyek lelang yang hendak dilelang.

Siapa biasa yang melihat obyek lelang terlebih dahulu sebelum lelang dilakukan?

Yang biasa melihat obyek lelang terlebih dahulu sebelum lelang dilakukan adalah Pemohon Lelang juga pihak yang berminat atas lelang.

TERGUGAT I

Apakah acuan dari Risalah lelang atas obyek yang hendak di lelang?

Acuan Risalah lelang atas obyek yang hendak dilelang adalah Penetapan dari Pengadilan, Aan maning dari Pengadilan dan Berita acara sita dari Pengadilan.

Apakah sdr tahu tentang Risalah lelang No.5 tahun 2009?

Saya tahu risalah lelang no.5 tahun 2009 tersebut.

Pada risalah lelang No.5 tahun 2009 tersebut apa saja obyek yang dilakukan lelang?

Pada risalah lelang No.5 tahun 2009 tersebut obyek yang dilakukan lelang adalah no.3,4,5,6.

Didalam Risalah no.5 tahun 2009 itu obyek lelang no.3,4,5,6 tersebut apakah sudah ada sertifikat hak milik nya?

Pada obyek Lelang dalam risalah No.5 tahun 2009 no.3,4,5,6 tanah tersebut belum ada surat keetrangan bahwa tanah tersebut telah didaftarkan dikantor Badan pertanah Negara.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 31 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Kantor lelang bisa mengadakan lelang atas obyek tanah yang belum ada surat kepemilikan atas tanah nya?

Kantor lelang bisa mengadakan lelang atas obyek tanah walaupun di atas obyek tersebut beluma ada surat kepemilikan atas tanah sepanjang syarat-syrata awal lelang dipenuhi yaitu adanya Penetapan dari Pengadilan dan Berita acara sita yang diekluarkan oleh Pengadilan.

Pada risalah lelang pada obyek no.1 dan 2 apakah diadakan juga lelang atas tanahnya?

Pada risalah lelang pada obyek no.1 dan 2 di adakan lelang tapi hanya lelang terhadap bangunan rumah dan pabrik kopi.

Apakah obyek no.1 dan 2 itu bisa dilakukan lelang?

Pada obyek no.1 dan 2 itu tidak bisa di lakukan lelang karena syarat-syarat nya tidak leangkap sehingga tidak dilakukan lelang.

dalam risalah lelang no.5 tahun 2009 lelang yang dimenangkan oleh Penggugat bn Jahri obyek lelang nomor berapa?

Dalam risalah no.5 tahun 2009lelang yang dimenangkan oleh Penggugat bin Jahri adalah obyek Lelang nomor 4,5,6.

Apakah obyek lelang pada risalah no.5 tahun 2009 yang dimenangkan oleh Penggugat bin Jahri itu sudah ada surat kepemilikan hak milik dari BPN (badan Pertanahan Negara)?

Obyek lelang yang dimenangkan oleh Penggugat bin Jahri tersbut belum terdaftar di Badan Pertanahan Negara.

Apakah Dalam Risalah No.5 tahun 2009 Penggugat bin Jahri Memenang kan obyek lelang No.1 dan 2?

Dalam risalah No 5 tahun 2009 Penggugat bin Jahri tidak memenangkan obyek lelang no. 1 dan 2 karena obyek no.1 dan 2 syarat-syarat untuk dilakukan lelang tidak lengkap jadi obyek lelang no.1 dan 2 tidak bisa dilakukan lelang.

TERGUGAT II

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 32 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Dalam Risalah Lelang No.5 tahun 2009 Apakah sdr tahu batas-batas tanah dan luas tanah yang akan dilelang?

Saya tidak tahu batas-batas tanah dan luas tanag yang akan dilelang.

Mengapa kantor lelang melaukan lelang dan mengeluarkan risalah lelang atas tanah yang tidak tahu batas-batas tanah dan luas tanah yang hendak dilelang?

Kantor lelang melakukan lelang atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Lahat disertai dengan Syarat-syarat yang diperlukan yaitu Penetapan pengadilan, Aan Maning, Berita acara Sita, atas dasar syarat-syarat teah dipenuhi maka kantor lelang akan melakukan Proses Pelelangan atas obyek lelang yang dimohonkan.

Apakah obyek tanah yang dimenangkan oleh Penggugat bin jahri pada risalah lelang no.5 tahun 2009 sudah ada sertifikat hak miliknya?

Obyek tanah yang dimenangkan oleh Penggugat bin Jahri pada Risalah Lelang No, 5 tahun 2009 yaitu obyek no.4,5,6 belum terdaftar di kantor Badan Pertanahan Negara.

Bagaimana kantor lelang bisa tahu bahwa obyek tanah yang dimenangkan oleh Mustoa bin Jahri pada Risalah Lelang No,5 tahun 2009 belum terdaftar di kantor Pertanahan Negara?

Pada saat dilakukan lelang obyek tanah no,4,5,6 itu belum ada sertifikat hakmilik atau keetrangan lainnya dari kantor Pertanahan negara sehingga dimintakan lah surat keterangan dari kelurahan atas obyek lelang no.4,5,6 dan pihak kelurahan menyatakan bahwa obyek lelang tersebut belum terdaftar dikantor pertanahan negara.

PH PENGGUGAT

Apakah lelang eksekusi yang dilakukan kantor lelang membutuhkan surat kepemilikan tanah?

Lelang eksekusi yang dilakukan kantor lelang tidak membutuhkan surat kepemilikan tanah, yang menjadi syarat utama adalah adnaya penetapan pengadilan, Berita acara sita dari

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 33 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan kalau syarat itu sudah lengkap maka Lelang bisa diproses.

Bagaimana kekuatan hukumnya atas Risalah Lelang ini?

Kekuatan hukum atas Risalah Lelang adalah Sama dengan Akta notaris.

HAKIM I.

Biaya apa saja yang dibayarkan oleh pihak yang menang lelang?

Biaya yang dibayarkan oleh pihak yang menang lelang adalah harga pokok lelang, uang muka 1 Persen dari harga pokok lelang.

Setelah biaya-biaya tersebut di bayar tindakan apa yang dilakukan oleh kantor lelang Negara?

Setelah biaya-biaya tersebut dibayarkan kemudian pihak kantor lelang mengeluarkan kuitansi penerimaan pembayaran atas obyek lelang yang dimenangkan.

Apakah lelang eksekusi harus di umumkan di media massa atau koran-koran?

Setiap Lelang eksekusi yang dilakukan oleh kantor lelang negara wajib diumumkan di media massa atau koran-koran lokal.

KM

Apakah Risalah Lelang bisa terbit kalau proses lelang belum berjalan?

Risalah Lelang baru bisa terbit kalau proses dan syarat lelang sudah dipenuhi kalau belum terpenuhi maka kantor lelang Negara tidak akan mengeluarkan risalah lelang.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-5 (lima) dari Penggugat lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : JAUHARI ARIF.
Lahir di : Palembang.
Umur/tgl. Lahir : 20 Mei 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan darmapala No.40 RT.049/015 Kelurahan Bukit Lama Kec.Iilir Barat I Koa Palembang

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 34 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan bahwa ia ;

- saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;
- Kemudian saksi menerangkan bahwa ia juga tidak kenal dengan tergugat I tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;
- Saksi tidak kenal dengan tergugat II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;

Kemudian atas pertanyaan hakim ketua Kuasa hukum Penggugat menjelaskan bahwa saksi akan menerangkan perihal Proses dan Prosedural hukum Lelang pada Kantor Lelang Negara.

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

PH PENGGUGAT

Sdr bekerja di instansi mana?

Saya kerja di Kantor Lelang Negara Kab.Lahat.

Apakah sdr tahu proses lelang dikantor Lelang Negara jika seseorang memenangkan lelang apa yang harus dilakukan pemenang Lelang itu?

Jika seseorang pemenang lelang dalam suatu proses lelang maka.dia harus melunasi pembayaran sebagian bendahara Penerima.

Apa saja komponen biaya yang harus di bayar oleh pemenang lelang?

Komponen biaya yang harus dibayar oleh pemenang lelang adalah biaya pokok lelang, biaya lelang sebanyak 1 (satu) persen dari pokok lelang.

Setelah komponen biaya di bayarkan apa lagi tindakan yang dilakukan oleh kantor lelang?

Setelah komponen biaya dibayar oleh Pemenang lelang kemudian bendahara penerima mengeluarkan kuitansi penerimaan dan risalah lelang pun bisadikeluarkan untuk diberikan kepada Pemenang lelang.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 35 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Coba sdr perhatikan bukti surat P 3B, apakah surat ini kuitansi ini dikeluarkan oleh

Bendahara penerima kantor Lelang Negara?

Ya memang benar bukti surat itu dikeluarkan oleh Bendahara Penerima Kantor Lelang Negara Lahat.

Tergugat I

Apa dasar dari pembayaran pemenang lelang sehingga keluarlah kuitansi?

Dasar dari pembayaran pemenang lelang sehingga keluarlah kuitansi adalah risalah dari pemenang lelang.

TERGUGAT II

Apakah sdr tahu dimana letak obyek lelang pada Risalah Lelang no, 5 tahun 2009?

Saya tidak tahu dimana letak obyek lelang pada risalah lelang no.5 tahun 2009.saya hanya bisa menjelaskan mengenai sekitar pembayaran pemenang lelang.

Apakah setelah seseorang pemenang lelang setelah ia membayar biaya pokok lelang ia bisa di katakan sebagai pemenang lelang?

Setelah pemenang lelang setelah ia membayar lunas biaya pokok lelang dan biaya lelang 1 persen dari pokok lelang maka ia adalah dianggap sebagai pemenang lelang.

KM

Sejak kapan sdr bertugas di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Kab.Lahat?

Saya bertugas di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kab.Lahat sejak tahun 2014.

Duluan mana proses Lelang apakah pembayaran terlebih dahulu?

Kalau dalam proses lelang di kantor lelang Negara lelang dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan pengumuman lelang di media massa lokal atau media massa nasional, setelah pengumuman dilakukan bagi para peminan boleh mendaftar Lelang kalau angka

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 36 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dianggap tertinggi maka seorang dianggap memenangkan lelang kemudian ia membayar pokok lelang serta biaya lelang sebanyak 1 (satu) Persen dari pokok lelang kemudian biaya itu di setorkan kepada bendahara penerima kantor lelang.

Apakah setiap proses lelang dan penerimaan pembayaran lelang di ketahui oleh kepala kantor lelang?

Setiap proses lelang dan penerimaan pembayaran oleh pemenang lelang diketahui oleh kepala Kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang.

Tergugat II

Siapa yang menetapkan biaya lelang tersebut?

Yang menetapkan biaya lelang adaah kantor lelang tersebut.



Apakah Penggugat memiliki tanah di Desa Keban Agung ?

Penggugat memiliki tanah didaerah Desa Keban Agung.

Setahu saudara berapa luas tanah miik Penggugat yang ada di Desa Keban Agung?

Setahu saya luas tanah Penggugat yang berada di Desa Keban Agung sekitar 3 hektar.

Darimana saudara tahu bahwa luas tanah Penggugat ini seluas 3 (tiga) hektar?

Saya tahu bahwa Penggugat memilik tanah seluas 3(tiga) hektar di Desa Keban Agung karena pada tahun 1989 saya dipercaya oleh Penggugat untuk mengelola dan merawat tanah itu.

Apakah saudara tahu batas-batas tanah milik Penggugat?

Seingat saya dulu tanah Penggugat berbatasan dengan tanah milik sidin di sebelah utara, sebelah timur ada sungai kecamatanil, dan sebelah barat berbatas dengan tanah atau kebun milik Darmawi.

Darimana saudara tahu bahwa tanah yang saudara kelola itu milik Kadrach?

Saya tahu bahwa tanah yang saya kelola adalah milik Kadrach karena Penggugat Kadrach memperlihatkan surat kepemilikan tanahnya.

Coba saudara perhatikan bukti surat P-1 ini, apakah Penggugat pernah memperlihatkan bukti surat ini kepada saudara ?

Saya pernah melihat bukti surat P-1 ini sewaktu saya hendak mengelola tanah Penggugat pada tahun 1989.

Sewaktu saudara menelola tanah milik Penggugat apakah Penggugat sering mengunjungi tanah miliknya yang ada di Desa Keban agung?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu saya mengelola tanah Penggugat yang ada di Desa Keban agung Penggugat sering mengunjungi tanah yang saya kelola.

Pada saat saudara mengelola tanah Penggugat apakah Penggugat menanami tanahnya itu dengan tanaman?

Pada saat saya mengelola tanah Penggugat pada tahun 1989 pada saat itu Penggugat menanami tanahnya dengan padi.

Pada saat Penggugat menyuruh saudara mengelola tanah nya di tahun 1989 itu apakah ada keberatan dari pihak lain?

Pada saat saya mengelola tanah milik Penggugat di tahun 1989 tidak ada keberatan dari pihak lain.

Berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat bernama Harun dan Sutrisman?

Luasa tanah Penggugat yang dikuasai oleh Harun dan sutrisman seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar.

Berapa luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat?

Luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar

Apakah saudara tahu siapa yang menduduki tanah yang menjadi sengketa itu sekarang?

Yang mendduduki tanah itu sekarang adalah Harun.

Sewaktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan sidang ditempat apakah saudara ikut pada saat itu?

Pada saat di adakan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim saya ikut menyaksikan.

Apakah benar tanah Penggugat yang saudara kelola pada tahun 1989 adalah tanah yang dilakukan sidang ditempat oleh Majelis Hakim?

Tanah Penggugat yang saya kelola pada tahun 1989 adalah tanah yang dilakukan pemeriksaan sidang ditempat oleh Majelis Hakim.

Apakah saudara apakah saudara tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 39 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tahu letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah tanah yang menjadi sengketa sekarang antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang sama pada saat saudara mengelola tanah Penggugat pada tahun 1989?

Tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat sekarang adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang saya kelola pada tahun 1989.

Apakah saudara tahu Penggugat memperoleh tanah di Desa Keban Agung dari siapa?

Penggugat memperoleh tanah di Desa Keban Agung karena dia membeli dari Basri.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Basri?

Saya tidak tahu mengenai harga tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Basri.

Apakah saudara pernah ketemu dengan orang yang bernama Basri?

Saya pernah ketemu dengan orang yang bernama Basri pada saat setelah Penggugat jual beli tanah dengan Basri.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara tahu sekarang tanah yang menjadi sengketa itu milik siapa?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 40 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sengketa itu saya tidak tahu lagi milik siapa, setahu saya tanah sengketa itu dikuasai oleh Harun dan Sutrisman.

Apakah sidin memiliki tanah yang berbatasan dengan Kadhah?

Sidin memiliki tanah yang berbatasan dengan Kadhah.

Apakah sekarang sidin masih memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat?

Sekarang sidin tidak lagi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat karena sudah dijual.

Apakah saudara tahu orang yang bernama Basri tersebut memperoleh tanah dari siapa?

Saya tidak tahu Basri mendapatkan tanah dari siapa.

Dimana sekarang orang yang bernama Basri tersebut?

Orang yang bernama Basri sudah meninggal dunia.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Apakah saudara pernah melihat orang atau petugas dari kecamatanamatan yang mengadakan pengukuran tanah milik Kadhah yang telah di belinya dar basri?

Setelah Penggugat membeli tanah dari basri seminggu kemudian ada orang petugas kecamatan yang mengadakan pengukuran tanah.

Apakah dari tahun 1989 sampai sekarang saudara masih mengelola tanah milik Kadhah itu?

Sekarang saya tidak lagi mengelola tanah milik Kadhah karena saya sudah ada pekerjaan di tempat lain.

Pada tahun 1988 Selain Menanam padi tanah Penggugat tersebut ditanami tanama apa?

Pada tahun 1988 selain menanam padi Penggugat juga menanam batang Segu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA**

Sidang Lanjutan ke-3

Persidangan umum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar alam di PAGAR ALAM, pada hari : **SENIN, TANGGAL 14 MARET DUA RIBU ENAM BELAS** dalam perkara antara :

PENGUGAT BIN JAHRI, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;-----

LAWAN :

THOLIB BIN H.MADUNI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----
BELLY ARNOV BIN H.SAIFUL YAHIT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

AGUS PANCARA.,S.H.,M.Hum Hakim Ketua
SHELLY NOVERIATY S .,S.H..... Hakim Anggota ;
M.ALWI, SH Hakim Anggota ;
DERRY TAUHID.,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan;

Untuk Penggugat datang beserta dengan Kuasa Hukumnya bernama BEATRICE DWIANTI,S.H dan FIRMANSYAH.,S.H;

Untuk Tergugat I tidak hadir sendiri dipersidangan melainkan diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama LUSIANA NOVITA.

Untuk Tergugat II, datang beserta kuasa hukumnya bernama Gunawan Apriyadi,SH datang menghadap;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para pihak yang berperkara menerangkan bahwa walaupun telah dilaksanakan Mediasi, baik secara kekeluargaan maupun melalui Hakim Mediator sampai hari ini usaha perdamaian belum mendapat kata sepakat dan gagal oleh karena itu para pihak mohon agar perkara ini dilanjutkan ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, lalu Kuasa hukum Penggugat membacakan Surat Gugatan, tertanggal 07 Februari 2013, yang untuk jelasnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah Kuasa hukum Penggugat membacakan Surat Gugatannya tersebut lalu ia segera menyerahkan kepada pihak kuasa hukum Tergugat I dan II;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, pihak kuasa hukum para Tergugat menyatakan bahwa mereka akan mengajukan Jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut, namun belum dapat diajukan pada persidangan hari ini karena merka masih akan menyusunnya terlebih dahulu secara tertulis agar dapat diajukan pada persidangan yang akan datang dan oleh karena itu mereka mohon agar persidangan ini ditunda ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 42 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersambung dengan hal Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SENIN, TANGGAL 06 MEI 2013**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID,S.H

HARIES S.LUBIS , SH.-

BERITA ACARA

Sidang lanjutan ke- 4

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 43 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM, pada hari :

SENIN, TANGGAL 06 MEI 2013 dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;

M. HIBRIAN,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DENCEK,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama M.EKO MARTHA S,S.H dan WELLY HARTONI,S.H ;

Untuk Tergugat I dan II , yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh kuasa hukumnya bernama Gunawan Apriyadi,SH datang menghadap;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan bahwa Jawaban atas Gugatan dari Penggugat telah siap untuk diajukan pada persidangan hari ini ;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua lalu Kuasa hukum para Tergugat membacakan Jawaban tertanggal 06 MEI 2013;

Setelah Kuasa Tergugat tersebut membacakan Jawabannya lalu ia segera menyerahkan kepada Majelis Hakim dan turunannya kepada Kuasa hukum Penggugat ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa ia akan mengajukan Replik atas Jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat, namun belum dapat diajukan pada persidangan ini karena ia masih akan menyusunnya terlebih dahulu agar dapat diajukan pada persidangan yang akan datang dan oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 44 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SENIN , TANGGAL 13 MEI 2013**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persaidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi kerana pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah itu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pangganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DENCEK

HARIES S.LUBIS, SH.-

BERITA ACARA

Sidang lanjutan ke- 5

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 45 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM, pada hari : :

SENIN , TANGGAL 13 MEI 2013 dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;

M. HIBRIAN,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DENCEK,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama M.EKO MARTHA S,S.H dan WELLY HARTONI,S.H ;

Untuk Tergugat I dan II serta Kuasa hukumnya juga tidak hadir di persidangan tanpa ada perwakilan dan alasan atas ketidakhadirannya.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini guna memanggil kembali pihak Para Tergugat untuk hadir pada persidangan perkara ini lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak Tergugat II.

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SENIN, TANGGAL 20 MEI 2013**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pangganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 46 dari 6



DENCEK

HARIES S.LUBIS, SH

BERITA ACARA

Sidang lanjutan ke- 6

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM, pada hari : :
SENIN , TANGGAL 20 MEI 2013 dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;

M. HIBRIAN,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DENCEK,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama M.EKO MARTHA S,S.H dan WELLY HARTONI,S.H ;

Untuk Tergugat I dan II , yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh kuasa hukumnya bernama Gunawan Apriyadi,SH datang menghadap.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Penggugat siap dengan Repliknya dan Membacakan Repliknya, setelah selesai membacakan Repliknya lalu kuasa hukum para Penggugat menyerahkannya kepada Hakim Ketua dan kepada kuasa hukum Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa ia akan mengajukan Duplik atas Replik yang diajukan oleh kuasa hukum Pengugat, namun belum dapat diajukan pada persidangan ini karena ia masih akan menyusunnya terlebih dahulu agar dapat diajukan pada persidangan yang akan datang dan oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda ;

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN** tanggal **27 MEI DUA RIBU TIGA BELAS**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.-

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.-

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, SH.

HARIES S.LUBIS, SH.-



BERITA ACARA

Sidang lanjutan ke-7

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM, pada hari : :
SENIN , TANGGAL 27 MEI 2013 dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;

M. HIBRIAN,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DENCEK,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama M.EKO MARTHA S,S.H dan WELLY HARTONI,S.H ;

Untuk Tergugat I dan II serta Kuasa hukumnya juga tidak hadir di persidangan tanpa ada perwakilan dan alasan atas ketidakhadirannya.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini guna memanggil kembali pihak Para Tergugat untuk hadir pada persidangan perkara ini lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak Tergugat II.

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SENIN, TANGGAL 10 JUNI**

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 49 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, pukul 09.00. WIB. Berempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DENCEK

HARIES S.LUBIS, SH

BERITA ACARA

Sidang lanjutan ke-8

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM, pada hari : : **SENIN , TANGGAL 10 JUNI 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;

M. HIBRIAN,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DENCEK,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama M.EKO MARTHA S,S.H dan WELLY HARTONI,S.H ;

Untuk Tergugat I dan II serta Kuasa hukumnya juga tidak hadir di persidangan tanpa ada perwakilan dan alasan atas ketidakhadirannya.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 50 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini guna memanggil kembali pihak Para Tergugat untuk hadir pada persidangan perkara ini lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak Tergugat II.

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SENIN, TANGGAL 17 JUNI 2013**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi kerana pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DENCEK

HARIES S.LUBIS, SH

BERITA ACARA

(sambungan ke-9)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN , tanggal 17 JUNI 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;

M. HIBRIAN,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 51 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama M.EKO MARTHA S,S.H dan WELLY HARTONI,S.H ;

Untuk Tergugat I dan II , yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh kuasa hukumnya bernama Gunawan Apriyadi,SH datang menghadap.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat siap dengan Dupliknya dan Membacakan dupliknya, setelah selesai membacakan dupliknya lalu kuasa hukum para Tergugat menyerahkannya kepada Hakim Ketua dan kepada kuasa hukum Penggugat.

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa oleh karena Majelis Hakim belum jelas dengan letak dan batas-batas tanah sengketa tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat oleh karena itu persidangan ini ditunda guna mengadakan Pemeriksaan Setempat ;

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 05 JULI 2013**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persaidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi kerena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID,S.H

HARIES S.LUBIS, SH.-



BERITA ACARA

(sambungan ke-10)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **JUMAT, tanggal 05 JULI 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;

M. HIBRIAN,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 53 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : M.EKO MARTHA dan WELLY HARTONI, SH;

Untuk Tergugat I dan II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,SH;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang yang lalu bahwa bahwa hari ini akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Setempat ke Lokasi Tanah Sengketa, maka sidang ini discors guna mengadakan pemeriksaan setempat ;

Setelah sidang discors oleh Hakim Ketua, lalu Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta para pihak yang berperkara berangkat ke Lokasi tanah sengketa di daerah Desa Keban agung Kecamatan.Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

..... BERITA ACARA
PEMERIKSAAN SETEMPAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Dari pemeriksaan persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim yang bersidang dilokasai tanah sengketa yang terletak di Lokasi tanah sengketa di daerah Desa Keban agung Kecamatan.Lawang Kidul Kab. Muara Enim karena Majelis Hakim belum jelas dengan letak dan batas-batas tanah sengketa tersebut ;

HADIR DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT TERSEBUT :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;
MUHAMMAD HIBRIAN, SH..... Hakim Anggota ;
FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;
DERRY TAUHID,S.H Panitera Pengganti ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 54 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang hadir di lokasi tanah sengketa tersebut adalah :

M.EKO MARTHA. ,SH dan WEELY HARTONI,S.HKuasa Hukum
Penggugat ;

GUNAWAN APRIADI,S.H Kuasa Hukum para
Tergugat ;

KADRAHPenggugat Prinsipal

HARUN BIN MAHUDINTergugat I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO,.....Tergugat II ;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa pemeriksaan setempat ini dilakukan karena Majelis Hakim belum jelas dengan batas-batas tanah sengketa serta ukuran dan luasnya, dan kepada yang hadir supaya membantu pemeriksaan setempat ini ;

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Penggugat serta Kuasa hukum Penggugat dimana letak tanah yang digugatnya dalam perkara ini lalu Kuasa hukum Penggugat menunjukan objek tanah yang digugatnya. dalam perkara ini, selanjutnya dicatat dan digambar oleh Panitera Pengganti tersebut seperti pada Sket Gambar terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Tergugat serta Kuasa hukum para Tergugat dimana letak tanah yang diakui oleh para Tergugat miliknya yang menjadi obyek gugatan pihak Penggugat

Setelah para pihak yang bersengketa menunjukan tanah milik mereka yang menajdi obyek sengketa maka selanjutnya hasil sidang di tempat dicatat dan digambar oleh Panitera Pengganti tersebut seperti pada Sket Gambar terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat ini ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa pemeriksaan setempat ini telah selesai dan kepada yang hadir, yang telah membantu diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya Majelis Hakim Panitera Pengganti serta kedua belah pihak yang berperkara kembali lagi ke gedung persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM ;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan schors dicabut dan sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum;

Setelah selesai mengadakan pemeriksaan setempat Kemudian Ketua Majelis Hakim menerangkan bahwa acara persidangan berikutnya adalah pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat dari pihak Penggugat dan para Tergugat.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **KAMIS** tanggal **18 JULI DUA RIBU TIGA BELAS**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 55 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.-

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID,S.H

HARIES S.LUBIS , SH.-

BERITA ACARA

(sambungan ke-11)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN, tanggal 18 JULI 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 56 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

HARIES S.LUBIS, SH Hakim Ketua ;
M. HIBRIAN,SH..... Hakim Anggota ;
FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;
DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat yang hadir dirpersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama M.EKO MARTHA S,S.H dan WELLY HARTONI,S.H ;

Untuk Tergugat I dan II serta Kuasa hukumnya juga tidak hadir di persidangan tanpa ada perwakilan dan alasan atas ketidakhadirannya.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini guna memanggil kembali pihak Para Tergugat untuk hadir pada persidangan perkara ini lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak Tergugat II.

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **KAMIS, TANGGAL 01 AGUSTUS 2013**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi kerana pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pangganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID,S.H

HARIES S.LUBIS, SH

BERITA ACARA

(sambungan ke-12)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : : **KAMIS, TANGGAL 01 AGUSTUS 2013** dalam perkara antara :

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 57 dari 6



Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.G/2018/PT.3/LB/PT.3/2018 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HIBRIAN,

SH

BERITA ACARA

(sambungan ke-13)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : : **SENIN, TANGGAL 19 AGUSTUS 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

MUHAMMAD HIBRIAN, SH Hakim Ketua ;

M.UHAMMAD JAUHARI,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : M.EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI, S.H;

Untuk Tergugat I dan II serta Kuasa hukumnya juga tidak hadir di persidangan tanpa ada perwakilan dan alasan atas ketidakhadirannya.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini guna memanggil kembali pihak Para Tergugat untuk hadir pada persidangan perkara ini lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak Tergugat II.

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SENIN, TANGGAL 26 AGUSTUS 2013**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada para pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi kerana pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 59 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sidang diadukan ;

Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID,S.H

MUHAMMAD

HIBRIAN, SH

BERITA ACARA

(sambungan ke-14)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM**, pada hari : : **SENIN, TANGGAL 26 AGUSTUS 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

MUHAMMAD HIBRIAN, SH Hakim Ketua ;

M.UHAMMAD JAUHARI,SH.....Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : M.EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI, S.H;

Untuk Tergugat I dan II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Penggugat menerangkan bahwa bukti surat darinya telah siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, atas kesempatan yang

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 60 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua, Kuasa hukum Penggugat lalu menyerahkan bukti Surat

berupa :

- Asli dan fotocopy akta jual beli No.593/192/1988 tanggal 03 September 1988 yang diketahui oleh Camat Tanjung agung bernama Drs.Sujiadi surat yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir Panitera yaitu lalu diberi tanda P.1.
- Asli dan fotocopy surat jual beli antara Kadrah dan Basri tertanggal 12 Agustus 1987 yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda P.2;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat menerangkan bahwa bukti surat darinya telah siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat lalu menyerahkan bukti Surat berupa :

- Asli dan fotocopy surat keterangan Warisan antara Mahudin dan M.Harun tertanggal 22 Juli 1983 yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir Panitera yaitu lalu diberi tanda T-1.
- Asli dan fotocopy surat pernyataan pengakuan Hak yang ditanda tangani oleh Kades bernama Ahmad Slan yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T-2

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat dari kuasa hukum Penggugat para Tergugat tersebut lalu diperlihatkan kepada pihak kuasa hukum Penggugat dan para Tergugat sedangkan Asli dari surat bukti tersebut diserahkan kembali kepada pihak Penggugat ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Pengugat menerangkan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti surat yang hendak ia ajukan dalam perkara ini dan menganggap telah cukup ;

Lalu Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum para Tergugat menyatakan bahwa mereka akan mengajukan bukti Surat dalam perkara ini, namun belum dapat diajukan pada persidangan hari ini dan oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda ;

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN, tanggal 02 SEPTEMBER 2013**, pukul 09.00. Wib. Bertempat diruang persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan kepada kedua belah pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi kerana pemebretritahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangan oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 61 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, S.H

MUHAMMAD HIBRIAN,

SH.-

BERITA ACARA

(sambungan ke-15)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM**, pada hari : : **SENIN, TANGGAL 02 September 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

MUHAMMAD HIBRIAN, SHHakim Ketua ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 62 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID, S.H. Panitera Pengganti

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : M.EKO MARTHA, S.H dan WELLY HARTONI, S.H;

Untuk Tergugat I dan II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI, S.H;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat menerangkan bahwa bukti surat tambahan darinya telah siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat lalu menyerahkan bukti Surat berupa :

- fotocopy gambar sket tanah kaplingan yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir Panitera yaitu lalu diberi tanda T.1.
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.2;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.3;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.4;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.5;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.6;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.7;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.8;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.9;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.10;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.11;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.12;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 63 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.13;
- fotocopy dan aslinya kuitansi pembelian yang dimaterai Rp.6000,- dan dilegalisir oleh Panitera lalu diberi tanda T.14;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat dari Tergugat tersebut lalu diperlihatkan kepada pihak kuasa hukum Penggugat sedangkan Asli dari surat bukti tersebut diserahkan kembali kepada pihak kuasa hukum para Tergugat tersebut ;

Setelah selesai mengadakan pemeriksaan bukti-bukti surat dari pihak Penggugat dan para Tergugat maka Ketua Majelis Hakim menerangkan bahwa acara persidangan berikutnya adalah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pihak Penggugat dan para Tergugat.

Sehubungan dengan keterangan kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat yang mengatakan saksi belum hadir dipersidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk meminta waktu untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan agar menunda sidang. bung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **KAMIS** tanggal **19 SEPTEMBER 2013**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi , karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.-

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID,S.H

MUHAMMAD HIBRIAN,

SH.-

BERITA ACARA

(sambungan ke- 16)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 64 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM, pada

hari : KAMIS, tanggal 19 SEPTEMBER 2013 dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

MUHA.MMAD HIBRIAN, SH Hakim Ketua ;

MUHAMMAD JAUHARI ,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat dalam perkara ini telah hadir 1 (SATU) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Lalu Hakim Ketua memberi perintah agar jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan dipersidangan ;

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (satu) Penggugat lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : SUROTO.

Lahir di : Talang Agung.

Umur/tgl. Lahir : 17 Agustus 1948.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 65 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kemas SMPN 2 RT.003/001 kelurahan Tegal Rejo

Kecamatan.Lawang

Kidul Kabupaten Muara Enim.

Agama : islam.

Pekerjaan : Petani.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian saksi memberikan jawaban sebagai berikut;

Saudara. saksi, apakah saksi tahu, ada masalah apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam persidangan ini?

Saya menjadi saksi dalam perkara ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat bernama Kadrah dan Tergugat 1 bernama Harun dan Tergugat 2 bernama Sulisman.

Dimana letak lokasi tanah yang menjadi sengketa?

Lokasi sengketa terletak di Desa Keban Agung Kecamatan.Lawang Kidul Kab.Muara Enim.

Apakah Penggugat memiliki tanah di Desa Keban Agung ?

Penggugat memiliki tanah didaerah Desa Keban Agung.

Setahu saudara berapa luas tanah miik Penggugat yang ada di Desa Keban Agung?

Setahu saya luas tanah Penggugat yang berada di Desa Keban Agung sekitar 3 hektar.

Darimana saudara tahu bahwa luas tanah Penggugat ini seluas 3 (tiga) hektar?

Saya tahu bahwa Penggugat memilik tanah seluas 3(tiga) hektar di Desa Keban Agung karena pada tahun 1989 saya dipercaya oleh Penggugat untuk mengelola dan merawat tanah itu.

Apakah saudara tahu batas-batas tanah milik Penggugat?

Seingat saya dulu tanah Penggugat berbatasan dengan tanah milik sidin di sebelah utara, sebelah timur ada sungai kecamatanil, dan

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 66 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat berbatasan dengan tanah atau kebun milik Darmawi.

Darimana saudara tahu bahwa tanah yang saudara kelola itu milik Kdrah?

Saya tahu bahwa tanah yang saya kelola adalah milik Kdrah karena Penggugat Kdrah memperlihatkan surat kepemilikan tanahnya.

Coba saudara perhatikan bukti surat P-1 ini, apakah Penggugat pernah memperlihatkan bukti surat ini kepada saudara ?

Saya pernah melihat bukti surat P-1 ini sewaktu saya hendak mengelola tanah Penggugat pada tahun 1989.

Sewaktu saudara menelola tanah milik Penggugat apakah Penggugat sering mengunjungi tanah miliknya yang ada di Desa Keban agung?

Sewaktu saya mengelola tanah Penggugat yang ada di Desa Keban agung Penggugat sering mengunjungi tanah yang saya kelola.

Pada saat saudara menelola tanah Penggugat apakah Penggugat menanami tanahnya itu dengan tanaman?

Pada saat saya mengelola tanah Penggugat pada tahun 1989 pada saat itu Penggugat menanami tanahnya dengan padi.

Pada saat Penggugat menyuruh saudara mengelola tanah nya di tahun 1989 itu apakah ada keberatan dari pihak lain?

Pada saat saya mengelola tanah milik Penggugat di tahun 1989 tidak ada keberatan dari pihak lain.

Berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat bernama Harun dan Sutrisman?

Luasa tanah Penggugat yang dikuasai oleh Harun dan sutrisman seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar.

Berapa luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat?

Luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar

Apakah saudara tahu siapa yang menduduki tanah yang menjadi sengketa itu sekarang?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 67 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menduduki tanah itu sekarang adalah Harun.

Sewaktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan sidang ditempat apakah saudara ikut pada saat itu?

Pada saat di adakan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim saya ikut menyaksikan.

Apakah benar tanah Penggugat yang saudara kelola pada tahun 1989 adalah tanah yang dilakukan sidang ditempat oleh Majelis Hakim?

Tanah Penggugat yang saya kelola pada tahun 1989 adalah tanah yang dilakukan pemeriksaan sidang ditempat oleh Majelis Hakim.

Apakah saudara apakah saudara tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat?

Saya tahu letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah tanah yang menjadi sengketa sekarang antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang sama pada saat saudara mengelola tanah Penggugat pada tahun 1989?

Tanah yang menjadi snegketa antara Penggugat dan para Tergugat sekarang adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang saya kelola pada tahun 1989.

Apakah saudara tahu Penggugat memperoleh tanah di Desa Keban Agung dari siapa?

Penggugat memperoleh tanah di Desa Keban Agung karena dia membeli dari Basri.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 68 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Basri?

Saya tidak tahu mengenai harga tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Basri.

Apakah saudara pernah ketemu dengan orang yang bernama Basri?

Saya pernah ketemu dengan orang yang bernama Basri pada saat setelah Penggugat jual beli tanah dengan Basri.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara tahu sekarang tanah yang menjadi sengketa itu milik siapa?

Tanah sengketa itu saya tidak tahu lagi milik siapa, setahu saya tanah sengketa itu dikuasai oleh Harun dan Sutrisman.

Apakah sidin memili tanah yang berbatasan dengan Kadrah?

Sidin memiliki tanah yang berbatasan dengan Kadrah.

Apakah sekarang sidin masih memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat?

Sekarang sidin tidak lagi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat karena sudah dijual.

Apakah saudara tahu orang yang bermama Basri tersebut memperoleh tanah dari siapa?

Saya tidak tahu Basri mendapatkan tanah dari siapa.

Dimana sekarang orang yang bernama Basri tersebut?

Orang yang bernama Basri sudah meninggal dunia.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 69 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara pernah menanam orang atau petugas dari kecamatanamatan yang mengadakan pengukuran tanah milik Kdrah yang telah di belinya dar basri?

Setelah Penggugat membeli tanah dari basri seminggu kemudian ada orang petugas kecamatan yang mengadakan pengukuran tanah.

Apakah dari tahun 1989 sampai sekarang saudara masih mengelola tanah milik Kdrah itu?

Sekarang saya tidak lagi mengelola tanah milik Kdrah karena saya sudah ada pekerjaan di tempat lain.

Pada tahun 1988 Selain Menanam padi tanah Penggugat tersebut ditanami tanama apa?

Pada tahun 1988 selain menanam padi Penggugat juga menanam batang Segu.

Atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim Ketua kemudian Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa masih akan mengajukan saksi-saksi tapi belum bisa dihadirkan pada persidangan hari ini dan mohon kepada Majelis Hakim agar menunda persidangan.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN** tanggal **26 SEPTEMBER DUA RIBU TIGA BELAS**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi , karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, SH.-

MUHAMMAD HIBRIAN,

SH,



BERITA ACARA

(sambungan ke-17)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN, tanggal 26 SEPTEMBER 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

MUHAMMAD HIBRIAN, SH Hakim Ketua ;

M.UHAMMAD JAUHARI,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tergugat I, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN

APRIADI,S.H;

Atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim Ketua kemudian Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa masih akan mengajukan saksi-saksi tapi belum bisa dihadirkan pada persidangan hari ini dan mohon kepada Majelis Hakim agar menunda persidangan.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN** tanggal **07 OKTOBER DUA RIBU TIGA BELAS**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, SH.-

MUHAMMAD HIBRIAN,

SH.

BERITA ACARA

(sambungan ke-18)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN, tanggal 07 OKTOBER 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 72 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua ;

FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Kemudian HakimKetua menerangkan bahwa persidangan dengan cara pemeriksaan saksi belum bisa dilanjutkan karena Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H tidak hadir dipersidangan karena AnakKandungnya sedang Operasi, berhubung Majelis Hakim belum Lengkap maka Hakim Ketua memandang perlu untuk menunda sidang pada persidang berikutnya.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER DUA RIBU TIGA BELAS**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi , karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, SH.-

MUHAMMAD HIBRIAN,

SH,

BERITA ACARA

(sambungan ke-19)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN, tanggal 21 OKTOBER 2013** dalam perkara antara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

MUHA.MMAD HIBRIAN, SH Hakim Ketua ;

MUHAMMAD JAUHARI ,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat dalam perkara ini telah hadir 2 (DUA) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Lalu Hakim Ketua memberi perintah agar jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan dipersidangan ;

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-2 (Dua) dari pihak Penggugat,kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : Drs.Sujiadi,MM..

Lahir di :.Lahat.

Umur/tgl. Lahir : 23 Februari 1948.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Patra No.33 Rt.02 RW.03 keluarahan Prabumulih Selatan

Kota Prabumulih A g a m a : islam.

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 74 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Ada kejadian apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam persidangan ini?

Saya dijadikan saksi dalam persidangan ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat bernama Kadrah dan Tergugat I bernama Harun dan Tergugat II bernama Sutrisman.

Dalam perkara ini saudara hendak menerangkan apa?

Dalam perkara ini saya diminta oleh Penggugat untuk menerangkan mengenai asal usul surat jual beli tanah antara Penggugat dan Basri.

Apakah saudara pernah membuatkan surat jual beli tanah antara Basri dan Penggugat?

Saya pernah membuatkan surat jual beli tanah antara Basri dan Penggugat.

Pada waktu membuatkan surat jual beli tanah jabatan saudara sebagai apa?

Pada waktu membuatkan surat jual beli tanah antara Basri dan Penggugat saya menjabat sebagai Camat Kecamatan Lawang Kidul.

Sejak kapan saudara. menjadi Camat Lawang Kidul?

Saya menjadi Camat Lawang Kidul sejak tahun 1984 sampai dengan 1989.

Sewaktu membuatkan surat jual beli tanah antara Basri dan Penggugat, apakah saudara ikut melihat tanah yang hendak dijual belikan?

Sewaktu membuat surat jual beli tanah antara Penggugat dan para Tergugat saya melihat terlebih dahulu obyek tanah yang hendak dijual belikan.

Dimana letak obyek sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak obyek sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat terletak di kelurahan Air Paku Keban agung Kecamatan.Lawang Kidul.

Saudara pergi ke obyek tanah itu sebelum jual beli apa sesudah jual beli?

Saya pergi ke obyek jual beli tanah itu sebelum jual beli dilakukan saya mau lihat dulu dimana letak tanah yang hendak dijual beli, setelah letak tanahnya jelas baru saya menanda tangani surat jual beli tanah.

Sewaktu saudara melihat obyek tanah yang hendak dijual beli apakah saudara sendirian?

Sewaktu melihat obyek tanah yang hendak dijual beli saya melihat lokasi bersama pihak penjual dan pembeli beserta saksi berbatas. Pada saat itu saya bersama dengan Kadrah,Basri dan Sidin.

Sewaktu saudara obyek tanah yang hendak dijual beli apakah tanah itu sudah ada tanam tumbuhnya?

Sewaktu saya melihat obyek tanah yang hendak dijual beli saya melihat tanah itu sudah ada tanam tumbuhnya yaitu pohon karet.

Pada saat dilokasi tanah yang hendak dijual beli apakah semua saksi berbatas hadir?

Ada saat dilokasi tanah yang hendak dijual saksi berbatas hadir salah satu yang masih saya ingat bernama Sidin.

Coba saudara perhatikan bukti surat P-1 ini,apakah saudara ikut menanda tangani surat ini?

Saya ikut menanda tangani di bukti surat P-1 ini selaku Camat Tanjung Agung, dahulu Kecamatanamatannya adalah kecamatanamatan Tanjung Agung sekarang Kecamatanamatan itu sudah pemekaran dan lokasi tanah itu sekarang terletak di Kecamatan Lawang Kidul.

Apakah Kadrah dan Basri ikut tanda tangan di surat itu?

Kadrah dan Basri ikut tanda tangan disurat jual beli tanah.

Pada waktu melihat obyek tanah yang hendak di jualbeli apakah kepala Desa juga ikut?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 76 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu melihat obyek tanah yang hendak dijual beli kepala Desa waktu itu bernama bustomi juga ikut bersama dengan saya.

Pada waktu basri hendak menjual tanah kepada Kadhah, basri memiliki surat kepemilikan apa?

Pada waktu basri hendak menjual tanah kepada Kadhah saya diperlihatkan surat kepemilikan tanah atas nama Basri yang ditanda tangai oleh Kepala Desa.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Selama saudara menjadi Camat dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 apakah saudara pernah membuat surat kepemilikan tanah atau surat jual beli tanah atas nama Harun?

Selama menjadi Camat dari tahun 1984 sampai dengan 1988 saya tidak pernah membuat surat kepemilikan tanah atau surat jual beli tanah atas nama Harun.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Kapan terakhir saudara melihat tanah yang milik Kadhah yang dibelinya dari Basri?

Saya melihat tanah milik Kadhah yang di belinya dari basri itu tahun 1988.

Sebelum di buat surat jual beli tanah antara Kadhah dan Basri,apakah saudara pernah bertanya kepada Basri mengenai tanah yang hendak dijual kepada Kadhah itu tanah siapa?

Sebelum saya membuat surat jual beli tanah antara Kadhah dan Basri terlebih dahulu saya menanyakan asal usul tanah milik Basri tersebut dan Basri memberikan keterangan

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 77 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang dijualnya kepada Kdrah adalah tanah miliknya.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Pada waktu saudara dan petugas melakukan Pengukuran tanah yang diperjual belikan antara Kdrah dan Basri apakah ada pihak lainyang keberatan atau melakukan sanggahan atas jual beli tanah itu?

Pada waktu melakukan pengukuran tanah yang hendak dijual beli antara basri dan Kdrah tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain.

Kapan terakhir saudara menjadi Camat Tanjung agung?

Saya menjadi camat tanjung Agung terakhir tahun 1988.

Apakah lokasi tanah sekarang Kecamatan, Lawang Kidul dahulu adalah wilayah Kecamatanamatan Tanjung agung?

Pada waktu saya masih menjabat sebagai Camat wilayah Kecamatanamatan Tanjung Agung wilayahnya meliputi Desa Keban Agung Kecamatan. Lawang Kidul sekarang.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara tahu tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah yang dahulu pernah saudara buat surat jual belinya?

Saya tidak tahu tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah yang dahulu saya buat surat jual belinya.

Apakah saudara tahu berapa luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat?

Saya tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 78 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari apakah sidi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Kadrah?

Dahulu tanah sidi dan tanah Kadrah itu berbatasan.

Apakah saudara tahu batas-batas tanah milik Kadrah?

Batas-batas tanah milik Kadrah sudah dituangkan didalam surat jual beli tanah antara Kadrah dan Basri.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-3 (tiga) dari pihak Penggugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : M.SIDIN.

Lahir di :Keban Agung.

Umur/tgl. Lahir : 20 April 1949.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : dusun I RT.002/001 keluarahan Keban agung
Kecamatan.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

A g a m a : islam.

Pekerjaan : Petani.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat I ,tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Ada kejadian apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam perkara ini?

Saya dijadikan saksi dalam persidangan ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat bernama Kadrah dan Tergugat I bernama Harun dan Tergugat II bernama Sutrisman.

Saudara dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari pihakPenggugat, saudara hendak menerangkan tentang masalah apa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari pihak Penggugat menerangkan soal tanah saya berbatasan dengan tanah Kadhah.

Dimana letak tanah yang menjadi obyek sengketa?

Tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim.

Apakah tanah saudara berbatasan dengan tanah Penggugat?

Tanah saya berbatasan dengan tanah Penggugat.

Kalau dari tanah Penggugat, tanah saudara berbatasan dengan tanah Penggugat?

Kalau kita diposisi tanah Penggugat maka tanah saya berbatasan dengan tanah Penggugat dari sebelah utara.

Kadhah memperoleh tanah yang berada di Desa Keban Agung dari siapa?

Kadhah memperoleh tanah di Desa Keban Agung dengan cara membeli dari Basri.

Apakah tanah saudara yang ada di Desa Keban Agung masih ada?

Tanah saya yang ada di Desa Keban Agung sudah saya jual dengan Kadhah.

Apakah saudara mengenal orang yang bernama Basri?

Saya kenal dengan orang yang bernama Basri karena dulu sebelum Basri menjual tanahnya ke Penggugat tanahnya berbatasan dengan tanah saya.

Siapa yang terlebih dahulu menjual tanah kepada Penggugat?

Yang menjual tanah kepada Penggugat lebih dahulu adalah Basri, setelah 2 bulan kemudian saya juga menjual tanah saya kepada Penggugat.

Apakah saudara pernah ikut menandatangani bukti surat P-1?

Saya pernah menandatangani bukti surat P-1 sebagai saksi berbatas.

Pada waktu menandatangani surat P-1 apakah kepala Desa juga ikut menandatangani surat itu?

Pada waktu saya menandatangani bukti surat P-1 kepala Desa bernama Bustomi ikut menandatangani surat itu.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 80 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu berapa luas tanah basri yang dijual kepada Penggugat?

Saya tidak tahu berapa luas tanah basri yang dijualnya kepada Penggugat.

Apakah basri sudah lama memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik saudara?

Basri sudah lama memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik saya.

Apakah basri mengelola tanahnya itu?

Basri mengelola tanahnya itu dengan ditanami tanaman padi dan pohon karet setelah basri memanen padi nya kemudian basri menjual tanahnya kepada Penggugat.

Apakah saudara tahu asal usul dari tanah milik Basri?

Saya tidak tahu asal usul tanah milik Basri.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Saudara memperoleh tanah yang berada di Desa Keban agung dari siapa?

Saya memperoleh tanah yang berada di Desa Keban Agung karena dikasih oleh orang tua saya.

setelah saudara mendapat tanah dari orang tua saudara kapan saudara menjualnya kepada Penggugat?

Saya menjual tanah kepada Penggugat setelah 2 bulan saya diberi tanah oleh orang tua saya.

Apakah Harun memiliki tanah disekitar tanah saudara dan tanah Basri?

Harun tidak pernah memiliki tanah disekitar tanah basri dan tanah saya.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 81 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara ikut bersama dengan sujiadi waktu mengukur tanah?

Saya ikut melihat ketika Kdrah dan Sujiadi datang ketanah yang hendak dijual beli.

Dimana saudara menanda tangani surat jual beli antara Penggugat dan Basri?

Saya menanda tangani surat jual beli antara Penggugat dan Basri di rumah saya karena Penggugat yang mengantarkan surat tersebut.

Apakah saudara tahu mengenai panjang tanah sengketa yang berbatasan dengan sungai kecamatanil Cngkahan?

Saya tidak tahu mengenai ukurang panjang tanah yang menjadi sengketa yang berbatasan dengan sungai kecamatanil.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Setelah Kdrah membeli tanah dari Basri apakah Kdrah menanami tanah itu dengan tanam tumbuh diatasnya?

Setelah Kdrah membeli tanah dari basri kemudian Kdrah menanami dengan tanaman Padi ,Karet dan Jengkol.

Setelah Kdrah membeli tanah dari basri apakah tanah yang dibelinya itu sering dikunjunginya?

Setelah Kdrah membeli tanah dari basri Kdrah sering mengujungi tanah yang telah dibelinya itu.

Apakah saudara tahu dengan orang yang bernama Darmawi?

Saya tidak tahu dengan orang yang bernama Darmawi.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara kenal dengan orang yang bermama Yamina?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 82 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya kenal dengan orang yang bernama Yamina.

Apakah Yamina ini memiliki tanah disekitar tanah milik saudara dan Kadhah?

Setahu saya Yamina tidak memiliki tanah di sekitar tanah milik saya dan Kadhah.

Apakah saudara mengetahui tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah Kadhah yang saudara lihat pada tahun 1988?

Saya tidak tahu tanah yang menjadi tanah sengketa sekarang ini adalah tanah yang saya lihat pada tahun 1988.

Apakah saudara tahu Harun memiliki tanah disekitar tanah saudara dan tanah Basri?

Setahu saya Harun tidak memiliki tanah disekitar tanah saya dan basri.

Sejak saudara menjual tanah saudara kepada Kadhah apakah saudara masih sering datang ketanah saudara itu?

Setelah saya menjual tanah kepada Kadhah saya tidak pernah lagi datang kesana sampai dengan sekarang.

atas Pertanyaan Hakim kemudian Kuasa Hukum Penggugat masih akan mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini dan mohon agar sidang ditunda karena untuk menghadirkan saksi di persidangan yang akan datang. kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN** tanggal **11 NOVEMBER 2013**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi , karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, SH.-
HIBRIAN, SH

MUHAMMAD

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 83 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA

(sambungan ke-20)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN, tanggal 11 NOVEMBER 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

ABU HANIFAH, SH,M.H.... Hakim Ketua ;

MUHAMMAD JAUHARI ,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat dalam perkara ini telah hadir 1 (Satu) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Lalu Hakim Ketua memberi perintah agar jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan dipersidangan ;

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-3 (tiga) dari pihak Penggugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : A.Bustami sulaiman bin sulaiman.

Lahir di :Lahat.

Umur/tgl. Lahir : 02 Desember 1953.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : jalan SMA 1 Lawang Kidul Desa Keban Agung
Kec.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

A g a m a : islam.

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat I , tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Ada kejadian apa sehingga sdr dijadikan saksi dalam persidangan ini?

Saya dijadikan saksi dalam persidangan ini
karena ada sengketa tanah antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kadrah dan tergugat I bernama Harun dan tergugat II bernama Sutrisman.

Darimana sdr tahu bahwa ada sengketa antara Penggugat dan para tergugat?

Saya tahu bahwa ada sengketa antara penggugat dan para tergugat karena di beritahu oleh Penggugat bahwa tanah milik dia telah diambil oleh tergugat bernama Harun.

Dalam perkara ini sdr hendak menerangkan apa?

Dalam perkara ini saya diminta oleh Penggugat untuk menerangkan mengenai asal usul surat jual beli tanah antara Penggugat dan basri.

Apakah sdr mengetahui ada perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan basri?

Saya mengetahui ada jual beli tanah antara penggugat dan basri karena saya ikut menyaksikan jual beli tanah tersebut.

Mengapa sdr ikut menyaksikan jual beli antara penggugat dan basri?

Saya ikut menyaksikan jual beli tersebut Karena saya selaku kepala desa di desa keban agung pada waktu itu.

Kapan jual beli tanah antara penggugat dan basri?

Jual beli tanah antara penggugat dan basri terjadi pada tahun 1988.

Sdr menjadi kades keban agung sejak kapan?

Saya menjadi kades keban agung sejak tahun 1985 sampai tahun 1994.

Sewaktu jual beli tanah terjadi apakah sdr melihat langsung obyek tanah yang hendak dijual belikan?

Sewaktu jual beli terjadi saya melihat langsung di lokasi obyek tanah yang hendak dijual belikan.

Apakah diadakan pengukuran tanah pada waktu sdr melihat obyek tanah yang hendak dijual beli antara penggugat dan basri?

pada waktu saya melihat obyek tanah yang hendakdijual beli antara basri dan PEnggugat diadakan pengukuran tanah serta

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 86 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi berbatas dengan tanah yang hendak dijual belikan.

Apakah sdr masih ingat batas-batas tanah yang dijual beli antara penggugat dan basri?

Saya masih ingat batas-batas tanah yang dijual beli antara penggugat dan basri yaitu :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah sidin.

Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil.

Sebelah barat berbatasan dengan tanah darmawi.

Sebelah selatan saya lupa berbatasan dengan tanah siapa, karena saya tidak tahu tanah itu milik siapa.

Berapa luasa tanah yang dibeli oleh kadhah dari basri?

Luas tanah yang dibeli oleh kadhah dari basri sebanyak 2 (dua) hektar.

Berapa harga jual beli tanah antara kadhah dan basri?

Harga jual beli antara kadhah dan basri saya lupa jumlahnya semua ada disurat jual beli yang saya ikut menanda tangannya.

Coba sdr perhatikan surat bukti dari Penggugat P-1 ini, apakah sdr ikut menanda tangan di surat ini?

Ya benar surat bukti P-1 ini saya ikut menanda tangan selaku kepala Desa Keban Agung.

Pada waktu diadakan pengukuran tanah yang hendak diperjual belikan antara basri dan penggugat apakah ada yang keberatan atas pengukuran tersebut?

Pada waktu diadakan pengukuran tanah yang hendak diperjual belikan antara basri dan Penggugat tidak ada pihak keberatan atas jual beli tersebut.

Sewaktu sdr menjabat sebagai kepala desa keban agung apakah tergugat bernama Harun memiliki tanah disekitar tanah basri yang dijual kepada Penggugat?

Sewaktu saya menjabat sebagai kepala desa Keban Agung tergugat bernama Harun tidak memiliki tanah disekitar tanah basri yang dijual belikan terhadap Penggugat.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI, S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah harun warga desa Keban Agung sejak sdr menjadi kades keban Agung?

Ketika saya menjabat sebagai kepala Desa Keban Agung harun adalah warga desa Keban Agung.

Apakah sdr tahu asal usul tanah milik basri yang dijualnya kepada penggugat?

Saya tidak tahu asal usul tanah milik basri yang dijualnya kepada penggugat.

Siapa saja yang hadir waktu diadakan pengukuran tanah yang hendak dijual beli antara Penggugat dan basri?

Yang hadir waktu diadakan pengukuran tanah yang hendak dijual beli antara Penggugat dan basri adalah Camat Tanjung Agung bernama Sujiadi, saya, saksi terbatas bernama Sidin dan Darmawi serta Suroto.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah sewaktu pengukuran berlangsung di pasang patok oleh pihak yang mengadakan jual beli?

Sewaktu diadakan pengukuran tanah pihak yang mengadakan jual beli memasang patok yang memasang patok adalah Suroto.

Apakah waktu itu saksi terbatas ada yang mengajukan keberatan atas pengukuran tanah yang telah dibeli oleh penggugat?

Pada waktu itu saksi terbatas yang bernama Sidin dan Darmawi tidak keberatan atas hasil pengukuran tanah tersebut.

Pada waktu diadakan pengukuran tanah apakah diatas tanah yang hendak dijual belikan ada tanaman tumbuhnya?

Pada waktu diadakan pengukuran tanah diatas tanah yang hendak dijual beli kan sudah ada tanaman tumbuhnya yaitu pohon karet yang ditanam oleh basri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Kapan terakhir sdr melihat lokasi tanah yang dijual beli antara Basri dan penggugat?

Terakhir saya melihat lokasi tanah yang dijual beli antara Basri dan penggugat tahun 1988 sewaktu diadakan jual beli tanah antara Basri dan Penggugat.

Apakah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para tergugat adalah tanah yang pernah sdr buat?

Tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para tergugat adalah termasuk tanah yang pernah saya buat surat jual beli antara Basri dan Penggugat.

Apakah sdr tahu berapa luas tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat?

Saya tidak tahu luas tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah jabatan kerio itu sama dengan jabatan kepala Desa?

Jabatan kerio itu sama dengan jabatan kepala Desa.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa hukum Penggugat maupun para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

atas Pertanyaan Hakim kemudian Kuasa Hukum Penggugat tidak lagi mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini dan sudah cukup.

kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi, atas kesempatan yang diberikan Kuasa Hukum para Tergugat akan mengajukan akan tetapi saksi-saksi yang akan diajukan belum hadir dan mohon agar sidang ditunda untuk menghadirkan saksi-saksi.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 89 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pada hari **SELASA** tanggal **29 NOVEMBER 2013**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PaniteraPengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, SH.-

ABU HANIFAH.S.H.M.H

BERITA ACARA

(sambungan ke-21)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SELASA, tanggal 29 NOVEMBER 2013** dalam perkara antara :

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 90 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

ABU HANIFAH, SH,M.H..... Hakim Ketua ;

MUHAMMAD JAUHARI ,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa saksi-saksi dari pihak Tergugat dalam perkara ini telah hadir 2 (dua) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Lalu Hakim Ketua memberi perintah agar jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan dipersidangan ;

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (satu) dari pihak Tergugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a :.M.RAHMAN BIN MAULANA

Lahir di :Oku Selatan.

Umur/tgl. Lahir :.05 September 1954.

Jenis kelamin :.Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Keban Agung RT.2 RW1 Kec.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 91 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Ada permasalahan apa sehingga sdr menjadi saksi dalam perkara ini?

Saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat bernama Kadrach dan tergugat I bernama Harun dan tergugat II bernama Sutrisman.

Apakah sdr tahu dimana letak tanah yang disengketakan?

Tanah yang disengketakan terletak di desa keban Agung.

Apakah sdr tahu luas tanah yang disengketakan?

Saya tidak tahu luas tanah yang disengketakan.

Apakah sdr memiliki tanah di sekitar tanah Penggugat dan tergugat I?

Saya memiliki tanah disekitar tanah yang disengketakan.

Darimana sdr mendapatkan tanah tersebut?

Saya mendapatkan tanah itu dari Tergugat I.

Kapan sdr membeli tanah dari Tergugat I I?

Saya membeli tanah dari Tergugat I pada tahun 1985.

Berapa luas tanah yang sdr beli dari Tergugat I I?

Luas tanah yang saya beli dari Tergugat I dengan luas 50x100 meter atau setengah hektar.

Berapa harga tanah yang sdr beli dari tergugat I itu?

Harga tanah yang saya beli dari tergugat I adalah seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Apa bukti sdr teah membeli tanah dari tergugat I pada tahun 1985?

Setelah saya membeli tanah dari Tergugat I saya dikasih Kuitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa pada tahun 1985 itu sdr membeli tanah dari tergugat I?

Pada tahun 1985 penggugat mengatakan kepada tergugat I supaya memberikan tanah kepada saya lalu tergugat I mengiyakan permintaan Penggugat I, setelah tergugat I mengiyakan kemudian saya memberikan uang kepada tergugat I uang untuk pembelian tanah sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Siapa yang menanda tangani kuitansi pembelian tanah itu?

Yang menanda tangani kuitansi pembelian tanah itu adalah tergugat I.

Apakah sdr ingat kapan tergugat I menanda tangani kuitansi itu ?

Saya tidak ingat lagi kapan tergugat I menanda tangani kuitansi itu.

Apakah sdr pergi kelapangan melihat tanah yang sdr beli dari Tergugat I ?

Setelah menanda tangani kuitansi pembelian itu saya diajak oleh tergugat I melihat tanah yang telah saya beli itu.

Apakah sdr tahu berapa harga pasaran tanah pada waktu sr beli tanah dari harun?

Saya tidak tahu berapa harga pasaran tanah pada waktu saya beli tanah dari tergugat I.

Apakah benar tanah yang sdr beli itu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ?

Pada waktu pembayaran pertama saya membayar tanah itu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah 2(dua) tahun lagi tergugat I meminta tambahan harga atas pembelian tanah yang pertama sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Apakah tanah yang sdr beli dari Tergugat I masih ada?

Tanah yang saya beli dari tergugat I masih ada.

Apakah tanah itu sekarang masih sdr urus?

Tanah itu sekarang tidak di urus lagi.

Apakah tanah yang sdr beli dari Tergugat I itu dekat dengan jalan?

Tanah yang saya beli dari Tergugat I I jauh dari jalan.

Apakah tanah yang sdr beli dari Tergugat I berdekatan dengan tanah sengketa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang saya beli dari tergugat I itu berdekatan dengan tanah sengketa.

Pada waktu diadakan pemeriksaan setempat oleh pihak pengadilan apakah sdr ikut melihat pemeriksaan itu?

Pada waktu di adakan pemeriksaan setempat saya ikut menyaksikan pemeriksaan setempat itu dan saya baru tahu tanah itu sengketa ketika saya ikut menyaksikan pemeriksaan setempat itu.

Apakah sdr tahu Penggugat membeli tanah dengan basri?

Saya pernah dengar Penggugat membeli tanah dari basri.

Dimana letak tanah yang di beli penggugat I dari Basri?

Setahu saya Penggugat membeli tanah dari basri di sekitaran tanah yang disengketakan itu tapi saya tidak tahu persisnya dimana.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara tahu Penggugat membeli tanah dengan basri?

Saya pernah dengar Penggugat membeli tanah dari basri.

Dimana letak tanah yang di beli Penggugat I dari Basri?

Setahu saya Penggugat membeli tanah dari basri di sekitaran tanah yang disengketakan itu tapi saya tidak tahu persisnya dimana.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah tanah saudara dengan tanah yang menjadi sengketa itu berbatasan langsung?

Tanah saya dan tanah yang emnjadi sengekata itu berbatasan langsung.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 94 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana data tanah saudara dengan tanah sengketa?

Kalau saya tegak di posisi tanah saya maka Tanah sengketa berbatasan sebelah timur dari tanah saya.

Apakah tanah yang saudara beli dari Tergugat I ada surat jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang?

Tanah yang saya beli dari Tergugat I tidak ada surat jual belinya, hanya ada kuintasi penyerahan uang beli tanah kepada Tergugat I.

Apakah saudara pernah mengelola tanah yang saudara beli dari Tergugat I?

Pada tahun 1985 saya pernah mengelola tanah saya dengan menanam pohon Pinang.

Sewaktu saudara menanam pohon pinang di tanah apakah saudara melihat Tergugat I menanam pohon Apa?

Sewaktu menanam pohon pinang ditanah saya, saya tidak tahu Tergugat I menanam tanaman apa.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Pada waktu beli dari tergugat I apakah sdr dibuatkan surat jual beli tanah?

Pada waktu jual beli tanah dari tergugat I saya hanya di beri kuitansi oleh tergugat I.

Sekarang tanah sengketa dikuasai oleh siapa?

Sekarang tanah sengketa dikuasai oleh tergugat I sebagian sudah dijualnya secara kaplingan kepada orang lain.

Kapan sdr tahu bahwa tergugat I sudah menjual tanahnya secara kaplingan kepada orang lain?

Saya tahu bahwa tergugat I sudah menjual tanahnya secara kaplingan kepada orang lain sewaktu saya ikut melakukan sidang ditempat yang diselenggarakan pihak pengadilan

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Apakah Tergugat I sendirian yang menjual tanahnya secara kapingan?

Tergugat I bersama Tergugat II yang menjual tanah milik tergugat I dengan cara kaplingan.

Apakah sdr tahu dimana letak tanah kadrah yang dibelinya dari Basri?

Saya tidak tahu persis tanah yang dibeli oleh kadrah dari basri.

Apakah sdr kenal dengan orang bernama Suroto?

Saya tidak kenal dengan orang yang bernama Suroto.

Kapan sdr tahu tergugat I dan tergugat II bersengketa tanah dengan penggugat I?

Saya tahu tergugat I dan tergugat II bersengketa dengan penggugat pada tahun 2011.

Pada waktu sdr beli tanah dari tergugat I, apakah sdr tahu asal usul tanah milik Tergugat I ?

Saya tidak tahu asal usul tanah milik tergugat I.

Atas pertanyaan Hakim Ketua , kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-2 (dua) dari pihak para Tergugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : FARIZAL BIN ZAINAL ABIDIN.

Lahir di : Keban Agung.

Umur/tgl. Lahir :. September 1969.

Jenis kelamin :.Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Keban Agung dusun I Kec.Lawang Kidul Kabupaten

Muara Enim.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : buruh harian.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat I dan II, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah sdr tahu megapasdr dijadikan saksi dalam perkara ini?

Saya dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat bernama Kadrach dan tergugat I bernama Harun dan tergugat II bernama Sutrisman.

Apakah sdr tahu letak tanah yang menjadi sengketa?

Letak tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Kaban Agung Kec.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Apakah sdr memiliki tanah di Desa Kaban Agung?

Saya memiliki tanah di desa Kaban Agung.

Apakah tanah sdr berbatasan dengan tanah sengketa?

Tanah milik saya berbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para tergugat.

Berapa luas tanah milik sdr?

Luas tanah milik saya sekitar $\frac{3}{4}$ Hektar.

Sdr mendapatkan tanah itu dari siapa?

Tanah milik saya itu didapat dari Nenek Jaminah.

Pakah Nenek Jaminah itu adalah nenek Kandung sdr?

Nenek Jaminah itu adalah Nenek kandung dari istri saya.

Kapan istri sdr mendapat tanah pemberian Nenek Jaminah?

Istri saya mendapat tanah pemberian Nenek Jaminah sejak tahun 1987.

Apakah sdr tahu tanah sdr berbatasan dengan tanah siapa saja?

Tanah saya berbatsan dengan tanah :

Sebelah Ulu berbatas dengan tanah Kadrach.
Sebelah ulak dengan tanah Sidin.
Kebagian Bawah dengan Air/sungai kecil dan Basri.

Apakah tanah sdr berbatsan dengan tanah saksi Rahman?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah saya tidak berbatasan dnegna tanah

Rahman.

Darimana sdr tahu bahwa istri sdr mendapatkan tanah dari NenekJaminah?

Saya tahu bahwa istri saya mendapatkan tanah dari nenek Jaminah karena saya ikut mendengarkan bahwa nenekJaminah memberikan tanah kepada istri saya.

Apakah sdr tahu kapan basri menyerahkan tanah kepada Kادrah?

Saya tidak tahu kapan Basri menyerahkan tanah kepada Kادrah.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Pada waktu pihak Pengadilan Negeri Muara Muara enim Melakukan Pemeriksaan setempat (PS) apakah sdr ikut melihat pemeriksaan setempat?

Pada waktu pihak pengadilan negeri Muara Enim melakukan peemriksaan setempat saya ikut menyaksikan.

Apakah sdr tahu tanah sengketa itu siapa yang menguasainya?

Tanah sengketa itu yang mengausainya adalah tergugat I.

Apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I itu dikelolanya?

Tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat dikelolanya pada tahun 1990an.

Apakah sdr tahu tergugat I mendapat kan tanah dari siapa?

Tergugat I mendapatkan tanah dari Bapaknya.

Apakah sdr tahu dulu tanah harun di tanami pohon apa?

Tanah milik Harun di tanami pohon Mangga.

Sejak kapan sdr tinggal di dEsa Keban Agung?

Saya tinggal di desa keban agung sejak tahun 80an.

apakah sdr tahu mengapa Harun menyatakan tanah yang menjadi sengketa itu adalah tanah miliknya?

Harun menyatakan tanah yang menjadi sengketa adalah tanah miliknya karena Harun

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 98 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah memperlihatkan surat keetrangan

Warisan tanah dari Orang tuanya.

Apakah sdr membaca surat warisan tanah itu?

Saya tidak membaca surat warisan itu karena harun hanya memperlihatkan secara sekilas saja dan dia bilang bahwa tanah sengketa itu adalah miliknya.

Selain dari menunjukan surat tanah kepada sdr, Sdr tahu darimana bahwa tanah menjadi sengketa itu adalah tanah milik tergugat I?

.selain dari tergugat I menunjukan surat tanah miliknya saya juga pernah melihat menantunya menebas di atas tanah milik Tergugat I pada tahun 1990an.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut; Sejak kapan sdr mengelola tanah istri sdr?

Saya mengelola tanah milik istri saya sejak tahun 2010.

Dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2010 apakah tanah istri sdr itu di kelola atau diurus?

Dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2010 tanah istri saya itu tidak diurus.

Apakah tanah yang menjadi sengketa itu di urus atau dikelola Harun?

Tanah yang menjadi sengketa itu di urus oleh Harun Melalui menantu yang menikahi anaknya tergugat I yaitu Sari.

Berpa jauh jarak tanah milik istri sdr dengan rumah sdr?

Jarak tanah milik istri saya dengan rumah saya sekitar 1(satu) jam perjalanan.

Apa maksud tergugat I menunjukan surat kepemilikan tanahnya kepada sdr?

Maksud tergugat I menunjukan surat kepemilikan tanahnya kepada saya karena ia ingin menunjukan batas-batas tanahnya.

Apakah sdr melihat di surat tanah kepemilikan tergugat I bahwa batas-batas tanahnya berbatasan dengan tanah Jaminah?

Saya melihat di surat tanah milik tergugat I ada nama Jaminah di saksi berbatasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita sdr tadi sdr tidak membaca surat kepemilikan tanah milik tergugat I kenapa sdr tahu bahwa di surat tanah milik harun ada nama jaminah?

saya melihat sekilas ada nama jaminah di surat kepemilikan tanah dari tergugat I.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Apakah tanah sengketa itu masih di miliki oleh tergugat I?

Tanah yang menjadi sengketa itu sudah dijual tergugat I secara kaplingan kepada orang lain.

Sdr tahu dari mana bahwa tergugat I menjual tanah yang menjadi obyek sengketa secara kaplingan.?

Saya mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu dijual secara kaplingan karena mendengar dari orang-orang bahwa ada orang yang telah membeli tanah yang menjadi obyek sengketa secara kaplingan.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Sdr menikah dengan istri sdr tahun berapa?

Saya menikah dengan istri saya pada tahun 1988.

Tadi sdr mengatakan bahwa istri sdr mendapatkan tanah dari neneknya bernama Jaminah tahun 1987 sedangkan sdr sendiri menikah tahun 1988, tolong dijelaskan?

Pada tahun 1987 saya mendengar dari istri saya bahwa ia mendapatkan tanah yang dikasih neneknya bernama Jaminah.

Apakah sdr pernah melihat surat tanah kaplingan yang telah dijual tergugat I?

Saya tidak pernah melihat surat tanah kaplingan yang telah dijual tergugat I.

Jadi sdr mendengar bahwa tanah milik tergugat I telah dijual secara kaplingan dari siapa?

Saya mendengar bahwa tanah milik tergugat I telah dijual secara kaplingan dari tergugat II bernama Sutrisman.

Apakah sdr pernah melihat Kadirah dan Suroto berada dilokasi tanah sengketa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya pernah melihat Kadrah dan Suroto ke tanah Sengketa tahun 2012.

Kapan sdr tahu bahwa tanah yang diklaim tergugat I adalah miliknya menjadi sengketa?

Pada tahun 2013 Tergugat I I memberitahu saya bahwa tanah nya yang di desa Keban Agung menjadi sengketa antara tergugat I dan II melawan pihak Penggugat.

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memebrikan keterangan sebagai berikut :

Apakah nenek dari istri sdr pernah menunjukan batas-batas tanah nya secara langsung kepada sdr?

Nenek dari istri saya tidak pernah menunjukan batas-batas tanahnya secara langsung kepada saya.

jikalau nenek istri sdr itu tidak pernah menunjukan batas-batas tanahnya kepada sdr darimana sdr mengetahui batas-batas tanah milik istri sdr itu?

Nenek istri saya pernah bilang bahwa tanah nya itu berbatasan dengan tanah tergugat I bernama Harun, mendengar hal itu saya pun langsung menemui tergugat I dan menanyakan batas-batas tanah milik istri saya lalu tergugat I pun memberitahu saya bahwa tanah milik nenek istri saya berbatsan dengan tanahnya.

Apakah tergugat I menunjukan secara langsung dilapangan mengenai batas-batas tanah milik Nenek istri sdr?

Tergugat I tidak pernah menunjukan langsung dilapangan mengenai batas-batas tanah milik istri saya tersebut dan tergugat menunjukan surat tanah miliknya bahwa benar tanah tergugat I berbatsan dengan tanah milik istri saya.

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua , kuasa hukum Penggugat maupun para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan. kemudian kuasa hukum para Tergugat masih akan mengajukan saksi-saksi berikutnya dan mohon agar sidang ditunda untuk menghadirkan saksi-saksi.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN** tanggal **25 NOVEMBER 2013**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**,

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 101 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan penundaan sidang kepada kedua belah pihak dipersidangan dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, SH.-

ABU

HANIFAH, S.H., M.H

BERITA ACARA

(sambungan ke-21)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN, tanggal 25 NOVEMBER 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

ABU HANIFAH, SH., M.H. Hakim Ketua ;

MUHAMMAD JAUHARI, SH. Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA, SH. Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID, S.H. Panitera Pengganti ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 102 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa saksi-saksi dari pihak Tergugat dalam perkara ini telah hadir 2 (dua) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Lalu Hakim Ketua memberi perintah agar jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lainya sebelum memberikan keterangan dipersidangan ;

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-3 (TIGA) dari pihak Tergugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a :.LENTARI BINTI LUKMAN.

Lahir di : Tanjung enim.

Umur/tgl. Lahir :.08 Juli 1982.

Jenis kelamin :.Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : dusun I Desa Keban Agung Kec.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II , tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Mengapa sdr di jadikan saksi dalam perkara ini?

Saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat bernama Kadrah dan tergugat I bernama Harun dan Tergugat I II bernama Sutrisman.

Sdr saksi mau menjelaskan mengenai apa dalam perkara ini?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 103 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mau menjelaskan bahwa tanah milik nenek saya berbatasan dengan tanah Tergugat I.

Dimana letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para tergugat?

Tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para tergugat terletak di desa Keban Agung Jalan Kolam Kadir Kec.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Apakah sdr memilik tanah disekitar tanah yang menjadi obyek sengketa?

Saya memiliki tanah disekitar tanah sengeketa.

Apakah sdr tahu batas-batas tanah milik sdr?

Saya tahu batas-batas tanah milik saya yaitu Sebelah hulu dengan Tanah Harun, sebelah Ilir dengan tanah Yamina, atas dengan Sidin sebelah bawah dengan Basri.

Apakah sdr pernah mendengar penggugat bernama kadhah memiliki tanah di sekitar Keban Agung?

Saya pernah mendengar Penggugat bernama Kadhah memiliki tanah disekitar Keban Agung.

Apakah sdr tahu berapa luas tanah milik Kadhah yang ada di desa Keban Agung?

Saya tidak tahu berapa luas tanah milik kadhah di Desa Keban Agung.

Apakah sdr tahu Penggugat mendapat tanah yang ada di DesaKeban Agung dari siapa?

Penggugat mendapatkan tanah yang ada disekitar Desa Keban Agung dari Basri.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara tahu Penggugat mendapat tanah yang ada di DesaKeban Agung dari siapa?

Penggugat mendapatkan tanah yang ada disekitar Desa Keban Agung dari Basri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah sdr pernah melihat tergugat I datang ketanah miliknya di Desa Keban Agung ?

saya pernah melihat tergugat I datang ketanah miliknya yang ada di desa Keban Agung.

Kapan sdr melihat tergugat I datang ke tanahnya yang ada di desa keban Agung?

Saya melihat tergugat I datang ketanahnya yang ada di desa Keban Agung sekitar 6(enam) tahun yang lalu.

Apakah telah terjadi sengketa antara Penggugat dan para tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu?

Belum ada sengketa antara Penggugat dan para tergugat ketika 6 (enam) tahun yang lalu tersebut.

Apakah sdr pernah melihat Penggugat I mengurus tanahnya yang kata sdr tadi berada di desa Keban Agung?

Saya tidak pernah melihat Penggugat I mengurus tanahnya yang ada di desa Keban Agung.

Pada waktu sdr melihat tergugat I di tanahnya, bagaimana keadaan tanah milik Tegugat Iitu?apakah masih semak belukar atau sudah di tanami tanaman Produktif?

Pada waktu saya melihat tergugat I di tanahnya keadaan tanah tergugat I masih semak belukar kemudian di tebas oleh tergugat I.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Siapa yang menguasai tanah Tergugat I tersebut sekarang?

Tanah tergugat I sekarang sudah di jualnya secara Kaplingan melalui Sutrisman.

Berapa banyak yang sudah beli tanah kapling melalui Tergugat II bernama sutrisman?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 105 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak tahu jumlah orang yang sudah membeli tanah secara kaplingan kepada tergugat II. Yang saya dengar tanah itu sudah dijual secara kaplingan dan sudah ada yang membelinya.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Sdr tahu dari mana bahwa basri menjual tanah kepada Kadrah?

Saya tahu bahwa basri menjual tanah kepada Kadrah karena diberitahu oleh anaknya basri.

Kapan terakhir sdri ketanah yang menjadi obyek sengketa?

Saya terakhir ke tanah sengketa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.

Apakah waktu diadakan pemeriksaan setempat oleh pihak pengadilan Negeri Muara Enim sdri ikut menyaksikan?

Pada waktu diadakan pemeriksaan setempat oleh pihak Pengadilan Negeri Muara Enim saya ikut menyaksikan persidangan itu.

Sdri tahu bahwa tanah Tergugat II dijual secara kaplingan dari siapa?

Saya tahu bahwa tanah tergugat I dijual secara kaplingan dari yang membeli tanah itu.

Apakah sdr pernah melihat Suroto menggarap tanah milik Penggugat di Desa Keban Agung?

Saya tidak pernah melihat Suroto menggarap tanah milik Penggugat di desa Keban Agung.

Atas pertanyaan Hakim Ketua , kuasa hukum Penggugat maupun para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-4 (empat) dari pihak Tergugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a :.TARMIZI BIN SAI.

Lahir di : Keban agung.

Umur/tgl. Lahir : 05 Juli 1953.

Jenis kelamin :.Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 106 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keban Agung Kec.Lawang Kidul Kabupaten Muara

Enim.

Agama : Islam

Pekerjaan : dagang Manisan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Ada kejadian apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam perkara ini?

Saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat bernama Kdrah dan Tergugat I bernama Harun dan Tergugat II bernama Sutrisman.

Dalam persidangan ini saudara hendak memberikan keterangan apa?

Dalam persidangan ini saya hendak memberikan keterangan bahwa tanah saya berbatasan langsung dengan tanah Tergugat I bernama Harun.

Apakah saudara tahu dimana letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat?

Letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat terletak di Desa Keban Agung Kec.Lawang Kidul Kab.Muara Enim.

Apakah saudara memiliki tanah di sekitar desa Keban Agung?

Saya memiliki tanah di Desa Keban Agung.

apakah saudara tahu batas-batas tanah milik saudara?

Batas-batas tanah milik saya adalah

sebelah ulu berbatasan dengan Kandar.

Sebelah Ulak berbatasan dengan Tanah Harun.

Sebelah Darat berbatasan dengan Segak.

Sebelah Lembak berbatasan dengan Segak.

Pada waktu pemeriksaan setempat yang diadakan oleh pihak Pengadilan Negeri Muara Enim apakah saudara hadir pada waktu itu?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu pemeriksaan setempat yang diadakan oleh pihak Pengadilan Negeri Muara Enim saya hadir dan ikut menyaksikan.

Apakah tanah saudara berbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat?

Tanah saya berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Darimana saudara mendapatkan tanah milik yang berada di Desa Keban Agung.?

Saya mendapatkan tanah yang berada di Desa Keban Agung dari warisan orang tua saya.

Kapan saudara mendapatkan tanah warisan orang tua saudara tersebut?

Saya mendapatkan tanah warisan dari orang tua saya tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah tanah yang saudara dapat dari warisan itu saudara kelola?

Tanah yang saya dapat dari warisan itu saya kelola.

Kapan saudara mengelola tanah itu?

Saya mengelola tanah itu kurang lebih 7(tujuh) tahun yang lalu.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 108 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa hukum Penggugat maupun para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian kuasa hukum para Tergugat masih akan mengajukan saksi-saksi berikutnya dan mohon agar sidang ditunda untuk menghadirkan saksi-saksi.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN** tanggal **01 DESEMBER 2013**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan dan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID, SH.-

ABU

HANIFAH, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA**

(sambungan ke-22)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN, tanggal 01 DESEMBER 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

LAWAN :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

ABU HANIFAH, SH,M.H..... Hakim Ketua ;

MUHAMMAD JAUHARI ,SH..... Hakim Anggota ;

FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;

DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa saksi-saksi dari pihak Tergugat dalam perkara ini telah hadir 3 (TIGA) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Lalu Hakim Ketua memberi perintah agar jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan dipersidangan ;

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-5 (LIMA) dari pihak Tergugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : JONI SATRIADI BIN M.ZAINI.

Lahir di : Tanjung enim.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 110 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur: 31 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kolam Kadir dusun IV Desa Keban Agung
Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat I dan II, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara tahu mengapa saudara dijadikan saksi dalam perkara ini?

Saya menjadi saksi dalam perkara ini karena ada sengketa antara Penggugat bernama Kadrah dan Tergugat I bernama Harun dan Tergugat II bernama Sutrisman.

Apakah saudara tahu luas tanah yang menjadi sengketa?

Saya tidak tahu luas tanah yang menjadi sengketa.

Apakah saudara tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa?

Saya tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim.

Saudara tahu bahwa ada sengketa Penggugat dan para Tergugat darimana?

Saya tahu bahwa ada sengketa antara Penggugat dan para Tergugat karena saya membeli tanah Dari Tergugat I dan ternyata tanah itu sengketa.

Berapa luas tanah yang saudara beli dari Tergugat I?

Saya membeli tanah dari Tergugat I sebanyak 1 (satu) kapling dengan ukuran 15 meter x 20 meter.

Berapa harga tanah yang saudara beli dari Tergugat I tersebut?

Tanah yang saya beli dari Tergugat I seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perkapling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan saudara membeli tanah itu dari Tergugat I?

Saya membeli tanah itu dari Tergugat pada tanggal 12 November 2012.

Apakah tujuan saudara membeli tanah tersebut?

Tujuan saya membeli tanah itu untuk mendirikan rumah.

Apakah tanah tersebut berdekatan dengan jalan?

Tanah tersebut jauh dari jalan.

Apakah yang membuat saudara yakin untuk membeli tanah dari Tergugat I?

Yang membuat saya yakin untuk membeli tanah dari Tergugat I karena Tergugat I pernah menunjukkan surat segel mengenai kepemilikan tanahnya.

Apakah isi dari surat itu?

Isi dari surat itu adalah surat hibah tanah dari orang tua Tergugat I kepada Tergugat I.

Apakah Tergugat I menyebutkan batas-batas tanah yang saudara beli dari Tergugat I?

Tergugat I hanya menyebutkan batas tanah saya berbatasan dengan Tarmizi.

Apakah saudara sebelumnya pernah mendengar bahwa Penggugat bernama Kdrah mempunyai tanah disekitar tanah Tergugat I?

Saya tidak pernah mendengar bahwa Penggugat bernama Kdrah mempunyai tanah di sekitar tanah Tergugat I.

Berapa kapling tanah yang dijual oleh Tergugat I?

Tanah yang dijual oleh Tergugat I sebanyak 36 kapling.

Apakah tanah yang saudara beli itu sudah diberi tanda batas-batasnya?

Tanah yang saya beli itu saya kasih tanda batas-batasnya yaitu tanda tanaman Jambe.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah ada bukti surat atau pembelian tanah dari Tergugat I bernama Harun?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 112 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu saya membeli tanah dari Tergugat I kemudian Tergugat I memberikan kuitansi pembayaran.

Mengapa pada kuitansi di bukti surat yang diajukan Tergugat I yang menerima dan menanda tangani bukti pembelian tanah adalah sutrisman? padahal kata saudara sebelumnya saudara membeli tanah dari Tergugat bernama Harun.?

Pada waktu membeli tanah itu melalui sutrisman, nanti sutrisman yang memberikan uang itu kepada Tergugat I.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA, S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Mengapa saudara tidak memberikan uang pembelian tanah itu langsung kepada Tergugat I?

Pada waktu itu kami membeli tanah itu dikoordinasi oleh Tergugat II karena Tergugat II juga membeli tanah itu dari Tergugat I, jadi kami percayakan kepada Tergugat I saja untuk mengurus semuanya.

Sewaktu jual beli tanah antara saudara dan Tergugat I apakah dibuat akta jual beli oleh pejabat yang berwenang misalnya Kepala Desa atau Camat?

Pada waktu jual beli antara saya dan Tergugat II tidak dibuatkan akta jual beli oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala desa atau Camat, dalam jual beli hanya berupa kuitansi pembelian saja.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Setelah saudara membeli tanah itu melalui Tergugat II apakah dibuatkan surat kepemilikan tanah?

Setelah saya membeli tanah itu melalui Tergugat II ketika hendak di buatkan surat kepemilikan tanah kepala Desa Tidak mau

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 113 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan surat karena status tanah itu masih dalam sengketa.

Coba saudara perhatikan sket gambar bukti surat T mengapa didalam sket gambar itu tidak ada nama saudara selaku pemilik kaplingan tanah?

Didlaam sket gambar itu memang yang tertulis nama nya yaitu Leni karena Leni ini adalah adik saya yang membeli tanah , saya hanya membantu dia untuk membelikan tanah kaplingan dari Tergugat II.

Apakah saudara tahu tanah kaplinag yang saudara beli itu berbatasan dengan tanah siapa saja?

Tanah kaplingan yang ssaya beli itu berbatasan dengan tanah Rahman, Lentari.

Berapa jumlah kaplingan tanah yang dijual oleh Tergugat I?

Jumlah kaplingan tanah yang dijual oleh Tergugat I sebanyak 36 Kapling.

Apakah tanah kaplingan yang dijual oleh Tergugat I sudah laku semua?

Tanah kaplingan yang dijua oleh tergugat I sudah laku semua.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Sudah berapa kali saudara membeli tanah secara kaplingan?

Saya membeli tanah secara kaplingan baru 1(satu) kali.

Saudara menanam batang jambe di atas tanah saudara setelah melakukan jual beli tanah atau sebelum jual beli tanah?

Saya menanam pohon jambe itu setelah melakukan pembayaran kepada Tergugat II.

Pada waktu sidang pemeriksaan setempat yang diadakan oleh pihak Pengadilan negeri Muara Enim di obyek snegketa apakah saudara hadir pada waktu itu?

Pada waktu diadakan sidang pemeriksaan saya ikut hadir.

Dimana saudara menanam pohon jambe di tanah saudara?

Saya menanam pohon jambe di sudut atas tanah saya.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 114 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan saudara dan saudara dalam Tergugat I hendak dijual secara kaplingan?

pada suatu waktu saya melintasi tanah Tergugat I dan saya melihat ada orang yang sedang melihat tanah dan saya pun ditawari dari tanah kaplingan tersebut dan setelah mendapat tawaran itu selang beberapa waktu saya pun ikut membeli tanah kaplingan itu.

Saudara melihat surat tanah milik Tergugat I sebelum membeli atau sesudah membeli tanah?

Saya melihat surat tanah milik Tergugat I sebelum membeli tanah dari Tergugat I.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa hukum Penggugat maupun para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-6 (enam) dari pihak Tergugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a :..ANTON WAHYUDI als YUDI BIN GAMAL HIDAYAT.

Lahir di : Tanjung Enim.

Umur/tgl. Lahir : 15 November 1982.

Jenis kelamin :..Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : kompleks Perumka RT.03 Rw.03 kelurahan Tanjung enim

Kec.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : karyawan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat I dan II, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Ada kejadian apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam perkara ini?

Saya menjadi saksi dalam perkara ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat bernama Kadrah dan Tergugat I bernama Harun dan Tergugat II bernama Sutrisman.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 115 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara tahu dimana letak tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ?

Saya tahu bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat karena saya membeli tanah kaplingan dari Tergugat II ternyata tanah yang saya beli itu dalam keadaan sengketa.

Dimana letak tanah kaplingan yang saudara beli dari Tergugat I?

Letak tanah kaplingan yang saya beli dari Tergugat I di Daerah Kolam Kadir Desa Keban Agung EKc.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Apakah saudara tahu letak tanah kaplingan yang saudara beli dari Tergugat I?

Saya tahu Letak tanah kaplingan yang saya beli dari Tergugat I.

Berapa harga tanah kaplingan yang saudara beli dari Tergugat I?

Harga tanah kaplingan yang saya beli dari Tergugat I seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Apa yang membuat saudara yakin untuk membeli tanah dari Tergugat I?

Yang membuat saya yakin untuk membeli tanah kaplingan dari Tergugat I karena Tergugat I pernah menunjukkan surat keterangan hibah tanah dari orang tua Tergugat I dalam bentuk surat segel.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Kepada siapa uang pembelian tanah kaplingan saudara berikan?

Uang pembelian tanah kaplingan itu saya berikan kepada Tergugat II.

Mengapa saudara memberikan uang pembelian tanah kaplingan kepada Tergugat II, tadi saudara mengatakan bahwa saudara membeli tanah kepada Tergugat I?

Saya memberikan uang pembelian itu kepada Tergugat II, karena Tergugat II nanti yang akan memberikan uang itu kepada Tergugat I.

Apa bukti saudara telah memberikan uang pembelian tanah kaplingan kepada Tergugat I?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 116 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu memberikan uang pembelian tanah kaplingan kepada Tergugat II kemudian Tergugat II memberikan kuitansi pembelian tanah Kaplingan.

Darimana saudara tahu bahwa uang pembelian tanah kaplingan akan diberikan kepada Tergugat I?

Saudara Joni dan mengatakan bahwa uang pembelian tanah kaplingan itu diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I.

Apakah saudara hadir waktu diadakan sidang pemeriksa setempat yang diadakan oleh pihak Pengadilan Negeri Muara Enim?

Pada waktu diadakan sidang pemeriksaan setempat saya tidak hadir.

Apakah tanah yang saudara beli itu dikasih tanda?

Tanah yang saya beli sudah saya kasih tanda berupa patok kayu.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara pernah mendengar ada tanah Penggugat I bernama Kdrah di sekitar tanah Kaplingan?

Saya tidak pernah mendengar ada tanah Penggugat I di sekitar tanah kaplingan.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Tanah saudara berbatas dengan tanah siapa saja?

Tanah saya berbatas dengan tanah saksi Joni.

Siapa sebenarnya Tergugat II ini dalam penjualan tanah kaplingan milik Tergugat I?

Tergugat II adalah perantara untuk jual beli tanah kaplingan milik Tergugat I.

Apakah saudara tahu tanah Tergugat I ini berbatasan dengan tanah siapa saja?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 117 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak tahu tanah Tergugat I berbatasan dengan tanah siapa saja.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Sudah berapa kali saudara membeli tanah kaplingan?

Saya membeli tanah kaplingan bari 1(satu) kali.

Setelah membeli tanah dari Tergugat I dan II apakah sudah dibuatkan surat pembelian tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atau Camat?

Setelah membeli tanah kaplingan itu kepala Desa Dan Camat tidak mau membuatkan surat jual beli tanah karena tanah yang kami beli secara kaplingan adalah masih dalam sengketa.

Kapankah Saudara tahu bahwa tanah itu dalam keadaan sengketa?

Saya tahu bahwa tanah itu dalam keadaan sengketa pada bulan November 2012.

Apa reaksi saudara mendengar bahwa tanah itu dalam keadaan sengketa?

Setelah mendengar bahwa tanah yang saya beli dalam keadaan sengketa saya kaget.

Apakah saudara sudah mengambil langkah atau tindakan hukum apa atas kejadian yang menimpa saudara?

Saya belum mengambil langkah hukum atau tindakan hukum atas kejadian yang telah menimpa diri saya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa hukum Penggugat maupun para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Setelah itu dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan saksi ke-7 (tujuh) dari pihak Tergugat, kemudian saksi duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia :

N a m a : **ZULHAKIM BIN SANTOSO.**

Lahir di : Tanjung Enim.

Umur/tgl. Lahir : 09 Oktober 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 118 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : desa Tegal Rejo RT.10 kelurahan Tanjung enim
Kec.Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : karyawan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat I dan II, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara, ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Mengapa saudara dijadikan saksi sehubungan dengan perkara ini?

Saya menjadi saksi sehubungan dengan perkara ini karena ada sengketa tanah antara Tergugat I bernama Harun dan Tergugat II bernama Sutrisman melawan Penggugat I bernama Kadrach.

Darimana saudara tahu bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat?

Saat tahu bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat setelah saya membeli tanah dari Tergugat I secara kaplingan ternyata tanah yang saya beli itu dalam keadaan sengketa.

Saudara membeli tanah itu dari siapa?

Saya membeli tanah itu dari Tergugat I.

Sewaktu jual beli tanah uang pembelian tanah itu saudara berikan kepada siapa?

Sewaktu jual beli tanah uang pembelian tanah itu saya berikan kepada Tergugat II bernama Sutrisman.

Sewaktu membeli tanah itu sebelumnya saudara bertemu dengan Tergugat I?

Sebelum membeli tanah itu saya tidak ketemu dengan Tergugat I, saya bertemu dengan Tergugat II setelah membayar uang pembeian tanah kepada Tergugat II kemudian saya menemui Tergugat I.

Mengapa saudara langsung percaya membeli tanah kaplingan yang dijual oleh etrgugat I melalui Tergugat II?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 119 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya percaya dan membeli tanah kaplingan yang dijual Tergugat I karena menantu Tergugat I adalah teman satu tempat kerja.

Berapa kapling tanah yang dr beli dari Tergugat I dan II?

Saya membeli tanah dari Tergugat I dan II sebanyak 6 (enam) kapling.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama MUHAMMAD JAUHARI,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota bernama FIRMAN JAYA,S.H untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian Hakim anggota tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Hakim anggota tersebut lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Berapa harga yang harus saudara bayar atas pembelian 6(enam) kapling tanah itu?

Harga yang harus dibayar atas pembelian 6(enam) kapling tanah seharga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Apa tujuan saudara membeli tanah Kaplingan itu?

Tujuan saya membeli tanah kaplingan itu untuk berkebun.

Sewaktu Tergugat I menjual tanah kepada saudara apakah ia memperlihatkan surat kepemilikan tanahnya?

Setelah saya membayar pembelian tanah kaplingan itu saya lalu datang kerumah Tergugat dan Tergugat I memperlihatkan surat hibah tanah dari bapak Tergugat I.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah saudara tahu dengan yaminah?

Saya tahu dengan yaminah karena saya pernah dengan tanah yaminah berbatasan dengan tanah saya.

Apakah saudara pernah melihat Yaminah mengelola tanah nya?

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 120 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya pernah melihat Yaminah mengelola tanahnya waktu itu saya melihat Yamina menebas tumbuhan yang ada diatas tanahnya.

Setelah membeli tanah itu dari Tergugat I dan II mengapa saudara tidak membuat surat kepemilikan tanah ke kepala Desa atau Camat?

Setelah membeli tanah itu dari Tergugat I dan II kami tidak bisa membuat surat tanah untuk tanah yang telah kami beli karena tanah yang kami beli itu masih dalam sengketa sehingga pihak Kepala Desa tidak mau membuat surat kepemilikan tanah.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan kemudian kuasa hukum Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan yang diajukan lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Sewaktu membeli tanah melalui Sutrisman saudara dan saksi Joni dan Anto membayar pembelian tanah itu secara serentak atau terpisah?

Sewaktu membeli tanah melalui Tergugat II bernama Sutrisman saya, saksi Joni dan Anton membayar pembelian tanah secara bersama-sama.

Atas pertanyaan Hakim Ketua , kuasa hukum Penggugat maupun para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum dari Para Tergugat menyatakan bahwa tidak lagi mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan menganggap pemeriksaan terhadap saksi sudah cukup;

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan Kesimpulannya.

kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, para pihak menerangkan bahwa Kesimpulan dalam perkara ini belum dapat diajukan pada persidangan hari ini, karena mereka masing-masing masih akan menyusunnya terlebih dahulu agar dapat diajukan pada persidangan yang akan datang dan oleh karena itu para pihak mohon persidangan ditunda ;

Berhubung dengan itu Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SENIN, TANGGAL 09 DESEMBER 2013**, pukul 09.00. Wib. bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Enim di MUARA ENIM, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada para

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 121 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan agar masih lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi kerana pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID,S.H.-

Hakim Ketua,

ABU HANIFAH,S.H,M.H -

BERITAACARA

(sambungan ke-23)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim di MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN, tanggal 09 DESEMBER 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 122 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan :

ABU HANIFAH, SH,M.H.... Hakim Ketua ;
MUHAMMAD JAUHARI ,SH..... Hakim Anggota ;
FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;
DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian kuasa hukum Penggugat dan para Tergugat sudah siap dengan Kesimpulannya dan menyerahkan kepada Hakim Ketua lalu setelah diperiksa dan diteliti lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan kepada kuasa Hukum Penggugat dan kuasa para Tergugat bahwa untuk putusan belum siap dibacakan pada persidangan hari ini karena Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil Keputusan.

Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SENIN tanggal 16 DESEMBER 2013**, jam 09.00 wib di **MUARA ENIM**, memberitahukan penundaan ini kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID,S.H.-

ABU HANIFAH ,S.H,M.H

-

BERITA ACARA

(sambungan ke-24)

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 123 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Usun Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di **Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim** di **MUARA ENIM**, pada hari : **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2013** dalam perkara antara :

M. KADRAH , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N

HARUN BIN MAHUDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

SUTRISMAN BIN MULYANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Susunan Persidangan :

ABU HANIFAH, SH,M.H.... Hakim Ketua ;
MUHAMMAD JAUHARI ,SH..... Hakim Anggota ;
FIRMAN JAYA , SH Hakim Anggota ;
DERRY TAUHID,S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Setelah Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : EKO MARTHA,S.H dan WELLY HARTONI,S.H.

Untuk Tergugat I, II, datang menghadap Kuasanya bernama GUNAWAN APRIADI,S.H;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat bahwa untuk putusan Hakim akan dibacakan pada persidangan hari ini lalu Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI;

- Menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

Berita Acara Sidang No.4/PDGT.G.S/2018/PN.PGA Halaman 124 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp.1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat akan haknya untuk mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari.-

Setelah itu sidang ditutup.-

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DERRY TAUHID,S.H.-

ABU

HANIFAH,S.H,M.H